



PUTUSAN

Nomor 199 PK/TUN/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIMALUNGUN**, berkedudukan di Jalan Asahan, Nomor 39, Pematang Siantar-Simalungun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **Drs. Toga Pardamean Sihotang, S.H., M.Si.**, Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan, Kabupaten Simalungun;

2. **Syamsinar Pasaribu**, Kepala Sub. Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan, Kabupaten Simalungun;

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Asahan, Nomor 39, Pematang Siantar-Simalungun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 472/14-12.08/VIII/2016 tanggal 29 Agustus 2016;

2. **MAHRIN SINAGA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Selamat, Gang Subran, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **Joiada Pangaribuan, S.H.,;**

2. **Tri Permadi Yuswiryanto, S.H.,;**

3. **Ebed Baedillah, S.H.,;**

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Advokat/Penasehat Hukum dan Asisten Advokat/ Penasehat Hukum berkantor pada Law Office AJP & Partners beralamat di Jalan Penggilingan Raya, Nomor 24 A, Cakung Jakarta Timur 13940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2016;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi II, I/Para Pemanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi;

melawan:



1. **TUGIMIN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Lingkungan V, Sei Rejo, Desa Ujung Padang, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, Pekerjaan wiraswasta;
 2. **SUMARDI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Riah Naposo, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, Pekerjaan Petani;
 3. **MISDI**, Kewarganegaraan Indonesia bertempat tinggal di Huta IV, AFD II Padang Matinggi, Desa Aek Gerger Sidodadi, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, Pekerjaan Karyawan BUMN;
 4. **MULA TUA SIAGIAN**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Ujung Padang, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, Pekerjaan Petani;
 5. **JAMALUDDIN SIRAIT**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Siajam, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, Pekerjaan Petani;
 6. **SYAHRUDDIN SINURAT**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Huta 1 Riah Naposo, Desa Riah Naposo, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, Pekerjaan Wiraswasta;
 7. **MASNEN PURBA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Silau Maraja, Kecamatan Setia Janji, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, Pekerjaan Petani. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:
 1. **Hendri Dunand, S.H.**,
 2. **Bahren Samosir, S.H.**,Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Pusat Kajian dan Bantuan Hukum Asahan Indonesia (Pusbakumadin) beralamat di Jalan Pergam, Nomor 121 Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatra Utara-21221, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2016;
- Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi /Para Terbanding/Para Penggugat;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi II, I/Para Pembanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 422 K/TUN/2014 tanggal 3 Desember 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat dengan posita gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi objek gugatan adalah:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 2 Desa Taratak Nagodang, tanggal 5 Februari 1993/Surat Ukur Nomor 4/1993, tanggal 15 Januari 1993. Luas 99.250 m². Atas nama Mahrin Sinaga;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 3, Desa Taratak Nagodang, tanggal 10 Maret 1993/Surat Ukur Nomor 170/1993 tanggal 3 Februari 1993, Luas 99.254 m². Atas nama Bunhia Sinaga;

Bahwa objek sengketa sebagaimana dimaksud di atas adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual, dan final yang diterbitkan oleh Tergugat, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang PTUN);

I. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan *A Quo*.

1. Bahwa Para Penggugat mengetahui adanya objek sengketa sebagaimana dimaksud di atas pada tanggal 22 Mei 2013, yakni pada saat adanya pengajuan alat bukti surat dari Mahrin Sinaga yang disampaikan pada persidangan perkara perdata Register Nomor 66/Pdt.G/2012/PN-Sim, di depan Pengadilan Negeri Simalungun;
2. Bahwa oleh karena objek sengketa sebagaimana dimaksud di atas, diketahui secara nyata oleh Para Penggugat pada tanggal 22 Mei 2013,

Halaman 3 dari 89 halaman. Putusan Nomor 199 PK/TUN/2016



maka sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang PTUN yang menyatakan “gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”, maka dengan demikian pengajuan gugatan *a quo* masih dalam waktu yang dibenarkan hukum;

3. Bahwa selain itu, oleh karena Para Penggugat bukan merupakan pihak yang dituju langsung oleh keputusan objek sengketa, melainkan merupakan pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh adanya objek sengketa *a quo*, maka dengan demikian penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan *a quo* haruslah didasarkan pada sejak Para Penggugat merasa kepentingan hukumnya dirugikan oleh adanya keputusan objek sengketa dan sudah mengetahui secara nyata keputusan objek sengketa tersebut, hal mana sesuai dengan bunyi angka V (3) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991 yang menyatakan “ bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut”;
4. Bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan hukum tersebut di atas, maka dengan demikian secara hukum pengajuan gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan secara hukum;

II. Kepentingan Diajukannya Gugatan *A Quo*.

Tentang Kepentingan Penggugat I;

1. Bahwa Penggugat I merupakan pemilik yang menguasai dan mengusahai sebidang tanah seluas ± 2 (dua) Ha yang terletak setempat dikenal dengan nama (dahulu) Kp. Sei Lompong, Desa Taratak Nagodang, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, sekarang Dusun III, Desa Riyah Naposo, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun;
2. Bahwa dahulunya bidang tanah sebagaimana dimaksud di atas adalah merupakan milik Aja Sirait yang kemudian di jual kepada Amir Batu Bara sesuai dengan Surat Penyerahan Hak tanggal 19 Juli 1976;
3. Bahwa setelah menjadi milik Amir Batu Bara, kemudian bidang tanah sebagaimana dimaksud di atas dialihkan hak kepemilikannya oleh Amir Batu Bara kepada H.M.M. Sebayang, sesuai dengan Surat Penyerahan Tanah, tanggal 13 Mei 1985;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian pada tahun 1993 bidang tanah tersebut dialihkan hak kepemilikannya oleh H.M.M. Sebayang kepada Penggugat I dan saat terjadinya peralihan hak kepada Penggugat I di atas bidang tanah tersebut telah terdapat tanaman kepala sawit;
5. Bahwa akibat diterbitkannya objek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah menyebabkan bidang tanah yang telah sejak tahun 1976 dikuasai dan diusahai oleh Amir Batu Bara yang kemudian sejak tahun 1985 penguasaan dan pengusahaannya dilanjutkan oleh H.M.M. Sebayang dan sejak tahun 1993 hingga saat ini dilanjutkan oleh Penggugat I, telah masuk terdaftar sebagai bidang tanah objek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor 2/Taratak Nagodang tanggal 5 Februari 1993 atas nama Mahrin Sinaga;

Tentang Kepentingan Penggugat II:

1. Bahwa Penggugat II, sejak tahun 1985 telah memiliki sebidang tanah seluas ± 2 yang terletak setempat dikenal dengan nama (dahulu) Kp. Sei Lompong, Desa Taratak Nagodang, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, sekarang Dusun III, Desa Riyah Naposo, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun;
2. Bahwa kepemilikan Penggugat II atas bidang tanah sebagaimana dimaksud di atas, diperoleh Penggugat II atas dasar perbuatan hukum berupa peralihan hak atas tanah dengan title ganti rugi antara Penggugat II dengan Mahrin Sinaga, berdasarkan Surat Penyerahan Hak Tanah, tanggal 24 September 1985, yang diketahui oleh Kepala Desa Taratak Nagodang;
3. Bahwa setelah bidang tanah tersebut menjadi hak milik Penggugat II, maka sejak saat itu pula Penggugat II menguasai dan mengusahai bidang tanah tersebut dengan cara menanami bidang tanah tersebut dengan tanaman palawija dan pada tahun 1988 Penggugat II menanami bidang tanah tersebut dengan tanaman kelapa sawit;
4. Bahwa akibat diterbitkannya objek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah menyebabkan bidang tanah yang telah sejak tahun 1985 dikuasai dan diusahai oleh Penggugat II, telah masuk terdaftar sebagai bidang tanah objek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor 2/Taratak Nagodang, tanggal 5 Februari 1993 atas nama Mahrin Sinaga dan objek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor 3/Taratak Nagodang, tanggal 10 Maret 1993 atas nama Bunhia Sinaga;

Tentang Kepentingan Penggugat III:

1. Bahwa Penggugat III memiliki sebidang tanah seluas $\pm 8.949 \text{ m}^2$ yang terletak setempat dikenal dengan nama (dahulu) Sei Lompong, Desa



Taratak Nagodang, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, sekarang Dusun III, Desa Riyah Naposo, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun;

2. Bahwa kepemilikan Penggugat III atas sebidang tanah sebagaimana dimaksud di atas, diperoleh Penggugat III atas dasar perbuatan hukum berupa peralihan hak atas tanah dengan titel ganti rugi antara Penggugat III dengan Suwardi dan Ramli Sirait;
3. Bahwa peralihan hak atas tanah dengan titel ganti rugi antara Penggugat III dengan Suwardi dilakukan berdasarkan Surat Penyerahan Hak Tanah, tanggal 07 Agustus 1996, yang diketahui oleh Kepala Desa Taratak Nagodang terhadap bidang tanah seluas $\pm 4.098 \text{ m}^2$;
4. Bahwa peralihan hak atas tanah dengan titel ganti rugi antara Penggugat III dengan Ramli Sirait dilakukan berdasarkan Surat Penyerahan Hak Tanah, tanggal 14 Februari 1997, yang diketahui oleh Kepala Desa Taratak Nagodang terhadap bidang tanah seluas $\pm 4.851 \text{ m}^2$;
5. Bahwa ke-2 (dua) bidang tanah yang Penggugat III peroleh dengan cara ganti rugi dari Suwardi dan Ramli Sirait tersebut letak tanahnya saling berdampingan, sehingga saat ini bidang tanah milik Penggugat III tersebut letak dan luas sebagaimana di atas;
6. Bahwa pada saat Penggugat III melakukan peralihan hak atas bidang tanah sebagaimana dimaksud, di atas ke-2 (dua) bidang tanah tersebut telah terdapat tanaman pohon karet dan selanjutnya pada tahun 2000 tanaman pohon karet tersebut Penggugat III ganti dengan tanaman pohon kelapa sawit yang sampai saat ini masih tumbuh dan berada di atas bidang tanah tersebut;
7. Bahwa akibat diterbitkannya objek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah menyebabkan bidang tanah yang dahulunya milik Suwardi dan Ramli Sirait yang telah dibeli Penggugat III tersebut, telah masuk terdaftar sebagai bidang tanah objek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor 2/Taratak Nagodang, tanggal 5 Februari 1993 atas nama Mahrin Sinaga;

Tentang Kepentingan Penggugat IV:

1. Bahwa Penggugat IV memiliki 2 (dua) bidang tanah masing-masing seluas $\pm 41.033 \text{ m}^2$ dan tanah seluas $\pm 90.751 \text{ m}^2$ yang terletak setempat dikenal dengan nama (dahulu) Dusun IV Sei Lompong, Desa Taratak Nagodang, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, (sekarang) Dusun III, Desa Riyah Naposo, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kepemilikan Penggugat IV atas ke-2 (dua) bidang tanah sebagaimana dimaksud di atas diperoleh Penggugat IV atas dasar peralihan hak atas tanah dengan titel ganti rugi antara Penggugat IV dengan L.C. Samosir, berdasarkan Surat Ganti Rugi 2 (dua) Bidang Tanah Darat, tanggal 21 Desember 2005;
3. Bahwa pada saat Penggugat IV melakukan peralihan hak atas bidang tanah sebagaimana dimaksud, di atas ke-2 (dua) bidang tanah tersebut telah terdapat tanaman pohon karet dan selanjutnya pada tahun 2007 tanaman pohon karet tersebut Penggugat IV ganti dengan tanaman pohon kelapa sawit yang sampai saat ini masih tumbuh dan berada di atas bidang tanah tersebut;
4. Bahwa akibat diterbitkannya objek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah menyebabkan sebahagian dari bidang tanah yang dahulunya milik L.C. Samosir yang telah dibeli Penggugat IV tersebut, yakni seluas \pm 2 Ha telah masuk terdaftar sebagai bidang tanah objek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor 2/Taratak Nagodang, tanggal 5 Februari 1993 atas nama Mahrin Sinaga ;

Tentang Kepentingan Penggugat V:

1. Bahwa Penggugat V memiliki 2 (dua) bidang tanah masing-masing seluas \pm 2 (dua) Ha dan yang ke-2 (dua) seluas \pm 1 (satu) Ha terletak setempat dikenal dengan nama (dahulu) Dusun IV Sei Lompong, Desa Taratak Nagodang, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, (sekarang) Dusun III, Desa Riyah Naposo, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun ;
2. Bahwa kedua bidang tanah sebagaimana dimaksud di atas, dahulunya merupakan milik orang tua Penggugat V (H. Abd. Kader Aja Sirait) yang telah dikuasai dan diusahai oleh orang tua Penggugat V sejak tahun 1955;
3. Bahwa selanjutnya sejak tahun 1988 Penggugat V ikut bersama dengan orang tua Penggugat V mengerjakan atau mengusahai bidang tanah sebagaimana dimaksud di atas yang pada saat itu di atasnya terdapat tanaman pohon karet dan kemudian pada tahun 1992 tanaman pohon karet tersebut diganti dengan tanaman pohon kelapa sawit yang hingga saat ini pohon kelapa sawit tersebut masih tumbuh di atas tanah tersebut;
4. Bahwa selanjutnya pada tahun 1995 bidang tanah sebagaimana dimaksud di atas di serahkan hak kepemilikannya oleh orang tua Penggugat V kepada Penggugat V, berdasarkan Surat Penyerahan Hak Tanah Warisan, tanggal 29 Juli 1995 yang diketahui oleh Kepala Desa Taratak Nagodang;

Halaman 7 dari 89 halaman. Putusan Nomor 199 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa akibat diterbitkannya objek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah menyebabkan bidang tanah yang telah sejak tahun 1955 telah dikuasai dan diusahai oleh orang tua Penggugat V yang kemudian dilanjutkan penguasaan dan pengusahaannya oleh Penggugat V, telah masuk terdaftar sebagai bidang tanah objek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor 2/Taratak Nagodang, tanggal 5 Februari 1993 atas nama Mahrin Sinaga dan objek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor 3/Taratak Nagodang, tanggal 10 Maret 1993 atas nama Bunhia Sinaga;

Tentang Kepentingan Penggugat VI:

1. Bahwa Penggugat VI memiliki sebidang tanah seluas $\pm 18.430 \text{ m}^2$ yang di atasnya terdapat tanaman pohon kelapa sawit, dan tanah tersebut terletak setempat dikenal dengan nama (dahulu) Dusun IV Sei Lompong, Desa Taratak Nagodang, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, sekarang Dusun III, Desa Riyah Naposo, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun;
2. Bahwa kepemilikan Penggugat VI atas bidang tanah sebagaimana dimaksud di atas, diperoleh Penggugat VI atas dasar perbuatan hukum berupa peralihan hak atas tanah dengan titel Penyerahan Hibah dari orang tua Penggugat VI (Saleh Sinurat), berdasarkan Surat Penyerahan/Hibah sebidang Tanah, tanggal 28 Juli 1995, yang diketahui oleh Kepala Desa Taratak Nagodang;
3. Bahwa dahulunya bidang tanah milik Penggugat VI tersebut di atas merupakan bidang tanah yang menjadi satu kesatuan dari bidang tanah milik orang tua Penggugat VI seluas $\pm 12 \text{ Ha}$ yang telah dikuasai dan diusahai oleh orang tua Penggugat VI sejak tahun 1952 yang telah ditanami tanaman kelapa sawit sejak tahun 1988 oleh orang tua Penggugat VI dan saat ini bidang tanah seluas $\pm 12 \text{ Ha}$ dimaksud, telah dibagi-bagi kepada ahli waris atau anak kandung dari orang tua Penggugat VI, sehingga di atas bidang tanah yang dahulunya 12 Ha tersebut telah terbit 3 (tiga) buah sertipikat hak milik yang terdiri dari sertipikat hak milik atas nama Salijah Boru Sinurat, Sertipikat Hak Milik atas nama Supiah Boru Sinurat dan Sertipikat Hak Milik atas nama Syaffaruddin Sinurat;
4. Bahwa akibat diterbitkannya objek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah menyebabkan bidang tanah milik Penggugat VI sebagaimana dimaksud di atas, yang telah sejak tahun 1952 dikuasai dan diusahai oleh orang tua Penggugat VI dan dilajukan oleh Penggugat VI, telah masuk terdaftar sebagai bidang tanah objek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor 2/Taratak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagodang, tanggal 5 Februari 1993 atas nama Mahrin Sinaga dan objek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor 3/Taratak Nagodang, tanggal 10 Maret 1993 atas nama Bunhia Sinaga;

Tentang Kepentingan Penggugat VII:

1. Bahwa Penggugat VII memiliki bidang tanah seluas \pm 1 (satu) Ha yang terletak setempat dikenal dengan nama (dahulu) Dusun IV Sei Lompong, Desa Taratak Nagodang, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, sekarang Dusun III, Desa Riyah Naposo, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun;
2. Bahwa kepemilikan Penggugat VII atas bidang tanah sebagaimana dimaksud di atas, diperoleh Penggugat VII atas dasar perbuatan hukum berupa peralihan hak atas tanah dengan titel ganti rugi antara Penggugat VII dengan Sugeng Seman, sesuai dengan Surat Kwitansi Tanda Pembayaran tanggal 04 Februari 2005;
3. Bahwa dahulunya, sebelum beralih haknya kepada Penggugat VII bidang tanah sebagaimana dimaksud di atas merupakan milik Sugeng Seman yang diperolehnya dari Mahrin Sinaga, berdasarkan Surat Penyerahan Hak Nomor 123/03/2004/08/VIII/1989, tanggal 14 Juli 1989 yang diketahui oleh Kepala Desa Taratak Nagodang;
4. Bahwa pada saat Penggugat VII mengganti rugi bidang tanah dimaksud dari Sugeng Seman di atas bidang tanah tersebut telah terdapat tanaman pohon kelapa sawit;
5. Bahwa akibat diterbitkannya objek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah menyebabkan bidang tanah milik Penggugat VII yang telah sejak tahun 1989 dikuasai dan diusahai oleh Sugeng Seman dari Mahrin Sinaga dan hingga saat ini dilanjutkan oleh Penggugat VII, telah masuk terdaftar sebagai bidang tanah objek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor 3/Taratak Nagodang tanggal 10 Maret 1993 atas nama Bunhia Sinaga;

Bahwa dengan terbitnya sertipikat yang menjadi objek sengketa *a quo* secara jelas dan nyata telah merugikan kepentingan Para Penggugat, karena bidang tanah yang selama ini dikuasai dan diusahai oleh Para Penggugat telah masuk menjadi bagian dari bidang tanah yang terdaftar dalam Sertipikat objek sengketa *a quo* dan tentunya hal ini dapat terjadi disebabkan oleh adanya penyalahgunaan wewenang dari Tergugat selaku pejabat aparat pemerintah yang telah melakukan pelanggaran terhadap undang-undang maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;



Bahwa oleh karena terbitnya sertipikat yang menjadi objek sengketa *a quo* telah merugikan kepentingan Para Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 1991 bagian V angka 3, Para Penggugat merupakan pihak yang sah dan dibenarkan untuk mengajukan gugatan *a quo*;

III. Alasan-alasan Diajukannya Gugatan A Quo:

1. Bahwa Tergugat telah menerbitkan objek sengketa *a quo* berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 2/Desa Taratak Nagodang. tanggal 5 Februari 1993/Surat Ukur Nomor 4/1993. tanggal 15 Januari 1993. Luas 99.250. m² Atas nama Mahrin Sinaga dan Sertipikat Hak Milik Nomor 3/Desa Taratak Nagodang. tanggal 10 Maret 1993/Surat Ukur Nomor 170/1993. tanggal 3 Februari 1993. Luas 99.254 m². Atas nama Bunhia Sinaga di atas bidang tanah milik yang selama ini dikuasai dan diusahai oleh Para Penggugat dengan uraian luas dan batas-batas sebagai berikut:

Penggugat I Bidang tanah seluas ± 2 (dua) Ha, dengan batas-batas:

- Sebelah Timur dahulu dengan tanah Maklen dan Aja Sirait, sekarang dengan Jamaluddin Sirait dan Ramita;
- Sebelah Barat dengan Tanah Nahir dan Ramli ;
- Sebelah Utara dengan Sungai Bejangkar;
- Sebelah Selatan dahulu dengan tanah Duajib sekarang Miski;

Penggugat II Bidang tanah seluas ± 2 Ha, dengan batas-batas;

- Sebelah Timur dengan (dahulu) tanah Titah Sirait, sekarang tanah Syahdin Sirait ± 116 m;
- Sebelah Barat dengan (dahulu) Mahrin Sinaga sekarang Amri Sinaga ± 70 m;
- Sebelah Utara dengan (dahulu) tanah Aja Sirait, sekarang Tanah Miski dan Jamaluddin ± 213 m;
- Sebelah Selatan dengan (dahulu) tanah Semah Sirait, sekarang dengan Mulatua Siagian ± 220 m;

Penggugat III Bidang tanah seluas ± 8.949 m², dengan batas-batas;



- Sebelah Timur dengan tanah Jamaluddin Sirait;
 - Sebelah Barat dengan tanah Amri Sinaga;
 - Sebelah Utara dengan tanah Ramli Siarait;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Sumardi;
- Penggugat IV Bidang tanah seluas $\pm 41.033 \text{ m}^2$, dengan batas-batas:
- Sebelah Timur dengan tanah Syahrudin Sinurat;
 - Sebelah Barat dengan tanah Masnen;
 - Sebelah Utara dengan tanah Sumardi;
 - Sebelah Selatan dengan tanah PTPN IV;
- Bidang tanah seluas $\pm 90.751 \text{ m}^2$ dengan batas-batas:
- Sebelah Timur dengan tanah Bunhia Sinaga;
 - Sebelah Barat dengan tanah Jamaluddin Sirait;
 - Sebelah Utara dengan tanah Pasar/Jalan Umum;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Bunhia Sinaga;
- Penggugat V Bidang tanah seluas ± 2 (dua) Ha, dengan batas-batas:
- Sebelah Timur dengan tanah dahulu dengan Butet Sinaga sekarang Bunhia Sinaga;;
 - Sebelah Barat dengan tanah Tugimin;
 - Sebelah Utara dengan tanah Pasar/Jalan Umum;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Sumardi;
- Bidang tanah seluas ± 1 (satu) Ha, dengan batas-batas:
- Sebelah Timur dengan tanah Bunhia Sinaga;
 - Sebelah Barat dengan tanah Jamaluddin Sirait;
 - Sebelah Utara dengan tanah Pasar/Jalan Umum;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Bunhia Sinaga;
- Penggugat VI Bidang tanah $\pm 18.430 \text{ m}^2$, dengan batas-batas:
- Sebelah Timur dengan tanah Sugeng Seman;
 - Sebelah Barat dengan tanah Syahdin Sinurat;
 - Sebelah Utara dengan tanah Bunhia Sinaga;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Nartim;
- Penggugat VII Bidang tanah ± 1 (satu) Ha, dengan batas-batas:



- Sebelah Timur dengan tanah Syahdin Sinurat;
- Sebelah Barat dengan tanah Bunhia Sinaga;
- Sebelah Utara dengan tanah Bunhia Sinaga;
- Sebelah Selatan dengan tanah Aman Sinurat;

sehingga secara nyata hal ini telah bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

2. Bahwa dalam penerbitan objek sengketa *a quo*, Tergugat telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, yang mengharuskan bahwa sebelum diterbitkannya hak suatu tanah, maka yang memohonkan tersebut harus membuktikan data Yuridis dan data fisik penguasaan tanah, serta sebelum sebidang tanah diukur terlebih dahulu diadakan kegiatan ;

- Penyelidikan riwayat bidang tanah itu; dan
- Penetapan batas-batasnya;

3. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2/Desa Taratak Nagodang tanggal 5 Februari 1993/Surat Ukur Nomor 4/1993 tanggal 15 Januari 1993, Luas 99.250 m² Atas nama Mahrin Sinaga dan Sertipikat Hak Milik Nomor 3/Desa Taratak Nagodang. tanggal 10 Maret 1993/Surat Ukur Nomor 170/1993 tanggal 3 Februari 1993, Luas 99.254 m² Atas nama Bunhia Sinaga adalah bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), dimana senyatanya dokumen atas data yuridis yang merupakan bukti awal atas penerbitan hak milik atas tanah *a quo* masih dalam penguasaan Para Penggugat dan Tergugat dalam membuat Sertipikat tanah tersebut, tidak melakukan peninjauan lapangan mengenai tanah *a quo*, yang bertujuan mengetahui pasti, mengenai pemilik asli tanah, yang menguasai dan mengusahai tanah tersebut, serta batas-batas tanah tersebut;

4. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan sertipikat objek sengketa *a quo* tanpa terlebih dahulu melakukan penyelidikan terhadap riwayat bidang tanah tersebut telah terbukti, karena pada saat diterbitkannya objek sengketa *a quo* Para Penggugat-lah yang secara kenyataan menguasai dan mengusahai fisik bidang tanah tersebut dan tindakan Tergugat yang telah menerbitkan sertipikat objek sengketa *a quo* tanpa terlebih dahulu melakukan penetapan batas-batas bidang tanah tersebut juga telah terbukti, berdasarkan hasil pemeriksaan sidang setempat tanggal 12 Juli 2013 yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang



memeriksa perkara Register Nomor 66/Pdt.G/2012/PN-Sim atas gugatan yang diajukan oleh Mahrin Sinaga terhadap Para Penggugat, telah diperoleh fakta bahwa batas-batas tanah yang tertera dalam sertifikat objek sengketa tidak sesuai kenyataan fisik di lapangan;

5. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sidang setempat tanggal 12 Juli 2013 sebagaimana dimaksud di atas diperoleh fakta bahwa batas sebelah utara dari objek sengketa *a quo* bukanlah berbatas dengan Jalan PTP Kebun Tinjoan sebagaimana yang disebutkan dalam objek sengketa melainkan berbatas dengan tanah Penggugat VI;
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas jelas bahwa tindakan Tergugat dalam penerbitan objek sengketa *a quo*, selain bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan juga telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik karena telah bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum yang mewajibkan setiap kebijakan Penyelenggara Negara haruslah mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan;
7. Bahwa dalam penerbitan objek sengketa *a quo*, Tergugat juga telah mengabaikan Asas Publisitas sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 3 ayat (4, 5, 6 dan 7) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang tujuannya adalah guna melindungi pihak lain (dari kemungkinan pelanggaran hukum pihak tertentu) khususnya dalam perkara *a quo* adalah Para Penggugat, dimana seharusnya sebelum Tergugat menerbitkan Sertifikat *a quo* terlebih dahulu melakukan pengumuman resmi dan patut ditempat lokasi tanah/Kantor Kepala Desa, mengenai peta-peta pendaftaran beserta daftar isian yang memuat hasil penyelidikan panitia untuk memberikan kesempatan kepada yang berkepentingan untuk menyampaikan keberatan-keberatan mengenai batas-batasnya, akan tetapi hal tersebut sama sekali tidak dilakukan oleh Tergugat;
8. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat yang tidak melakukan pengumuman resmi dan patut ditempat lokasi tanah/Kantor Kepala Desa, mengenai peta-peta pendaftaran beserta daftar isian yang memuat hasil penyelidikan panitia atas bidang tanah yang hendak di terbitkan sertifikat hak milik tersebut, jelas telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (4, 5, 6 dan 7) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961;
9. Bahwa selain itu, penerbitan objek sengketa *a quo* yang dilakukan Tergugat, tanpa melakukan penelitian terhadap data yuridis dan data fisik atas penguasaan tanah tersebut, juga merupakan bentuk tindakan



kesewenang-wenangan yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik karena telah bertentangan dengan Asas Profesionalitas yang mewajibkan setiap kebijakan penyelenggara Negara haruslah mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, mengenai pengumuman data fisik dan data yuridis tanah dan pengesahannya sebagaimana dalam peta bidang tanah yang dimaksud untuk penerbitan sertipikat hak milik sebelumnya harus diumumkan di kantor Penghulu/Kepala Desa;
11. Bahwa pada kenyataan/faktanya, ternyata ketentuan yang telah diatur oleh Pasal 3 ayat (4, 5, 6 dan 7) dan ketentuan Pasal 6 (ayat 1 dan 2) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, sama sekali telah dikesampingkan oleh Tergugat, sehingga akibat dari kelalaiannya tersebut telah menimbulkan kerugian hukum kepada Para Penggugat sebagai pemilik/pihak yang telah menguasai dan mengusahai tanah *a quo*;
12. Bahwa berdasarkan hal tersebut jelas bahwa dalam penerbitan objek sengketa *a quo*, tindakan Tergugat telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (4, 5, 6 dan 7) dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 (ayat 1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;
13. Bahwa selain itu, tindakan Tergugat tersebut juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik karena bertentangan dengan Asas Keterbukaan yang mewajibkan setiap kebijakan penyelenggara Negara haruslah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara;
14. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, tujuan pendaftaran tanah dilakukan adalah untuk menciptakan kepastian hukum diseluruh wilayah Indonesia, yang mana maksud dari Undang-Undang ini sesuai dengan tujuan hukum itu diadakan, yaitu untuk adanya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, akan tetapi tindakan Tergugat tidaklah mencerminkan tindakan aparat pemerintah yang baik dalam melaksanakan hukum tersebut, sebagaimana tujuan hukum itu sendiri,



serta amanat dari undang-undang yang menjadi dasar Tergugat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi;

15. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana telah dikemukakan di atas, ternyata Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2a) dan ayat (2b) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka sangat berdasarkan hukum dan keadilan jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa *a quo*;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 2/Desa Taratak Nagodang tanggal 5 Februari 1993/Surat Ukur Nomor 4/1993. tanggal 15 Januari 1993. Luas 99.250 m² Atas nama Mahrin Sinaga;
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 3/Desa Taratak Nagodang tanggal 10 Maret 1993/Surat Ukur Nomor 170/1993 tanggal 3 Februari 1993, Luas 99.254 m² Atas nama Bunhia Sinaga;
 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 2/Desa Taratak Nagodang tanggal 5 Februari 1993/Surat Ukur Nomor 4/1993 tanggal 15 Januari 1993, Luas 99.250 m² Atas nama Mahrin Sinaga;
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 3/Desa Taratak Nagodang tanggal 10 Maret 1993/Surat Ukur Nomor 170/1993. tanggal 3 Februari 1993. Luas 99.254 m² Atas nama Bunhia Sinaga;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:



EKSEPSI TERGUGAT:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 2 butir 1,2 menyatakan bahwa benar Tergugat ada menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2/Desa Teratak Nagodang, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun Atas nama Mahrin Sinaga seluas 99.250 m² dan Sertipikat Hak Milik Nomor 3/Desa Teratak Nagodang, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun Atas nama Bunhia Sinaga seluas 99.254 m²;
3. Bahwa Tergugat benar menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2 atas nama Mahrin Sinaga tanggal 05 Februari 1993 seluas 99.250 m² Sertipikat Hak Milik Nomor 3 Atas nama Bunhia Sinaga seluas 99.254 m² tanggal 10 Maret 1993 terletak di Desa Teratak Nagodang, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun;
4. Bahwa Tergugat menerbitkan sertipikat *a quo* antara lain berdasarkan:
 - Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Pemerintah Tahun 1973;
 - Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 1961;
 - Peraturan Pertanahan yang berkaitan dengan proses penerbitan sertipikat hak milik;
5. Bahwa Tergugat memproses penerbitan sertipikat *a quo* dengan Menerbitkan:
 - Surat Keputusan Hak Atas Tanah;
 - Surat Ukur Nomor 4/1993 tanggal 15 Januari 1993 dan Surat Ukur Nomor 170/1993;
 - Buku tanah, selanjutnya menjadi Sertipikat Nomor 2 /Teratak Nagodang dan Sertipikat Hak Milik Nomor 3/Teratak Nagodang;

EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI:

1. Tenggang waktu mengajukan gugatan *a quo* telah kadaluwarsa.
 - Bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan Penggugat-Penggugat *a quo* telah kadaluwarsa, melampaui batas waktu yang ditentukan peraturan perundang-undang yang berlaku yaitu Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 maupun Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 2 Tahun 1991);
 - Bahwa tidak benar alasan Penggugat-Penggugat yang mendalilkan bahwa objek sengketa (kedua Sertipikat Hak Milik *a quo*) yang terbit



tahun 1993 diketahui oleh Penggugat-Penggugat pada tanggal 22 Mei 2013 saat diajukan sebagai alat bukti surat di Pengadilan Negeri Simalungun dalam Perkara Perdata Nomor 66/Pdt.G/2012/PN-Sim;

- Bahwa alasan/dalil Penggugat-Penggugat tersebut adalah sangat tidak benar, mengada-ada alias bohong dan tidak logika, apalagi melihat kepentingan Penggugat-Penggugat atas penguasaan tanah tersebut, pasti mencari tahu informasi tentang tanah tersebut, lagi pula Penggugat-Penggugat tidak pernah dapat memiliki alas hak yang sah atas tanah yang digarap atau yang dikuasainya hingga saat ini;

Tentang tenggang waktu mengajukan gugatan Penggugat-Penggugat *a quo* telah kadaluwarsa dapat kami buktikan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Perkara Perdata Nomor 66/Pdt.G/2012/PN-Sim, tanggal 20-11-2012 sebagai mana dalam gugatan Penggugat-Penggugat, yang berperkara adalah antara Mahrin Sinaga sebagai Penggugat (i.c Tergugat Intervensi II) dengan Para Penggugat-Penggugat *a quo*:
 - Bahwa dalam surat gugatan Penggugat/Mahrin Sinaga dalam Perkara Perdata Nomor 66/Pdt.G/2012/PN-Sim tersebut telah jelas Penggugat (i.c. Tergugat Intervensi II) uraikan tentang keabsahan dan asal-usul kedua Sertipikat Hak Milik Nomor 2, Desa Taratak Nagodang, tanggal 5 Februari 1993, Surat Ukur Nomor 4/1993, tanggal 15 Januari 1993, seluas 99.250 m², a.n. Mahrin Sinaga, dan, Setipikat Hak Milik Nomor 3, Desa Taratak Nagodang, tanggal 10 Maret 1993, Surat Ukur Nomor 170/1993, tanggal 03 Februari 1993, seluas 99.254 m², a.n. Bunhia Sinaga dikaitkan dengan Akta Jual Beli Nomor 20 Tahun 2011, tanggal 18 Maret 2011 antara Bunhia Sinaga Dengan Mahrin Sinaga (i.c Tergugat Intervensi II);
 - Bahwa dimana yang menjadi dasar gugatan Penggugat (i.c Tergugat Intervensi II) menyatakan hak atas tanah perkara dalam Perkara Perdata Nomor 66/Pdt.G/2012/PN-Sim tersebut adalah kedua sertipikat hak milik tersebut;
 - Bahwa dengan demikian dapat dipastikan dan menurut logika, Penggugat-Penggugat telah mengetahui dengan jelas keberadaan kedua Sertipikat Hak Milik tersebut sebelum tanggal 22 Mei 2012, setidaknya telah mengetahuinya sewaktu menerima relas panggilan tanggal 18 Januari 2013 dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun untuk menghadiri persidangan tanggal 23 Januari 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur berperkara perdata di Pengadilan Negeri adalah relas panggilan untuk hadir di persidangan pada hari yang telah ditentukan diterima bersama-sama surat gugatan. Demikian halnya dengan Perkara Nomor 66/Pdt.G/2012/PN.Sim tersebut tentu sewaktu Tergugat-Tergugat (i.c. Penggugat-Penggugat) menerima relas panggilan pada tanggal 18 Januari 2013 untuk hadir di persidangan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 23 Januari 2013 pasi turut menerima surat gugatan Penggugat/Mahrin Sinaga Nomor 66/Pdt.G/2012/PN-Sim, tanggal 20-11-2012;
 - Bahwa hal di atas dibuktikan dengan kehadiran Tergugat-Tergugat melalui kuasanya pada tanggal 23 Januari 2013 di Pengadilan Negeri Simalungun;
 - Bahwa tentu dan dapat dipastikan Penggugat-Penggugat maupun kuasanya telah membaca surat gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor 66/Pdt.G/2012/P)N.Sim tersebut, bahwa dimana yang menjadi dasar Penggugat (i.c. Tergugat Intervensi II) mengajukan gugatan perdata tersebut adalah kedua sertipikat hak milik a quo;
 - Bahwa terbukti dalam Jawaban Tergugat-Tergugat (i.c. Penggugat-Penggugat) tanggal 10 April 2013 maupun dalam Dupliknya tanggal 08 Mei 2013 dalam Perkara Perdata Nomor 66/Pdt.G/1012/PN.Sim, tersebut Tergugat-Tergugat (i.c. Penggugat-Penggugat) telah menanggapi tentang kedua sertipikat hak milik a quo;
 - Bahwa dari fakta hukum di atas dapat dipastikan bahwa Tergugat-Tergugat (i.c. Penggugat-Penggugat) telah mengetahui kedua sertipikat hak milik a quo pada tanggal 18 Januari 2013 atau setidaknya pada tanggal 10 April 2013 saat membuat Jawabannya dalam Perkara Perdata Nomor 66/Psd.G/2012/PN.Sim tersebut;
 - Bahwa oleh karena itu adalah bohong dan tidak benar Penggugat-Penggugat a quo yang menyatakan/mendalihkan mengetahui kedua Sertipikat Hak Milik a quo tanggal 22 Mei 2013;
2. Bahwa tentang Penggugat-Penggugat telah mengetahui kedua Sertipikat Hak Milik a quo jauh sebelum tanggal 22 Mei 2013 tambah dibuktikan dengan laporan Tergugat Intervensi II ke Polda Sumatera Utara pada tanggal 24 November 2012 dengan Laporan Polisi Nomor LP/1221/XI/ 2012/SPKT III tentang perampasan hak atas tanah objek kedua sertipikat hak milik a quo dan merusak/menghilang patok batas



tanah yang dibuat oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Simalungun tahun 1992 dengan terlapor Penggugat-Penggugat *a quo*;

- Oleh Polda Sumatera Utara merujuk Laporan Polisi Tergugat Intervensi II tersebut ke Polres Simalungun guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Polres Simalungun telah melakukan penyidikan atas Laporan Polisi Tergugat Intervensi II tersebut, telah memanggil Terlapor-Terlapor (i.c Penggugat-Penggugat) pada bulan Januari 2013, memperlihatkan kedua Sertipikat Hak Milik Nomor 2, Tahun 1993, Desa Taratak Nagodang a.n. Mahrin Sinaga dan Nomor 3, Tahun 1993, Desa Taratak Nagodang a.n. Bunhia Sinaga *a quo* kepada terlapor-terlapor sebaliknya meminta bukti hak dari Terlapor-Terlapor untuk menguji/membandingkan bukti hak masing-masing;

- Bahwa dari fakta hukum di atas terbukti bahwa Terlapor-Terlapor (i.c. Penggugat-Penggugat) dalam Laporan Polisi Nomor LP/1221/XI/2012/SPKT III, tanggal 24 November 2012 telah mengetahui dan melihat secara langsung kedua Sertipikat Hak Milik *a quo* pada bulan Januari 2013 di hadapan Polisi Polres Simalungun;

3. Bahwa untuk tambah membuktikan lagi Penggugat-Penggugat *a quo* telah mengetahui kedua sertipikat hak milik yang menjadi objek sengketa *a quo* sebelum tanggal 22 Mei 2013 tambah dibuktikan lagi dengan:

1). Surat alm M. Thaib tanggal 28 Agustus 1995 (pemilik tanah semula) dari mana tanah objek kedua sertipikat hak milik *a quo* dibeli, yang ditujukan kepada kepada Camat Kecamatan Ujung Padang yang tembusannya kepada Gubernur Sumatera Utara:

- Bahwa isi Surat Alm M. Thaib tanggal 28 Agustus 1995 tersebut memohon Camat Kecamatan Ujung Padang agar tidak memberikan alas hak atas tanah kepada orang lain (maksudnya kepada Penggugat-Penggugat *a quo*) serta memberitahukan bahwa di atas tanah yang dikuasai oleh Penggugat-Penggugat *a quo* telah terbit 2 (dua) sertipikat hak milik yaitu sertipikat hak milik masing-masing Sertipikat Hak Milik Nomor 2, Desa Taratak Nagodang, tanggal 5 Februari 1993, a.n. Mahrin Sinaga, dan, Sertipikat Hak Milik Nomor 3, Desa Taratak



Nagodang, tanggal 10 Maret 1993, Surat Ukur Nomor 170/1993, tanggal 03 Februari 1993, seluas 99.254 m², a.n. Bunhia Sinaga;

- Bahwa tentu, melalui Camat Kecamatan Ujung Padang telah memberitahukan isi/maksud surat Muhammad Thaib Sinaga tanggal 28 Agustus 1995 tersebut kepada Penggugat-Penggugat dan juga membuktikan bahwa Muhammad Thaib Sinaga dari mana asal tanah tersebut diperoleh Tergugat Intervensi II telah melakukan perlawanan kepada Penggugat-Penggugat *a quo* yang menggarap/menguasai tanah tersebut tanpa hak, untuk melindungi kepentingan hukum Tergugat Intervensi II selaku penjual dan pembeli yang beritikad baik;
- 2). Tambah dikaitkan lagi dengan Surat Sekretaris Wilayah/Daerah Sumatera Utara, a.n. Gubernur Sumatera Utara, tanggal 16 Oktober 1995, Nomor 593/20753, yang ditujukan kepada Bupati Simalungun Perihal, Tanah Riah Naposo, Desa Taratak Nagodang agar menyelesaikan penggarapan yang dilakukan oleh Penggugat-Penggugat dengan alasan bahwa di atas tanah tersebut telah terbit dua sertipikat hak milik dan tidak lagi memberikan alas kepada orang lain, dikaitkan dengan surat Muhammad Thaib Sinaga tertanggal 28 Agustus 1995 di atas;
- 4. Bahwa untuk tambah membuktikan lagi bahwa Penggugat-Penggugat *a quo* telah mengetahui kedua sertipikat hak milik yang menjadi objek sengketa *a quo* sebelum tanggal 22 Mei 2013, tambah dibuktikan lagi dengan surat Yayasan Karya Inti Rakyat Kepada (YAKARIR) tertanggal 20 Januari 1995, yang ditandatangani oleh M. Thaib Sinaga selaku Ketua (Pemilik tanah semula) ditujukan Kepada Kepala Desa Teratak Nagodang, Kecamatan Ujung Padang, yang pada pokoknya minta bantuan agar Kepala Desa Taratak Nagodang, agar Sumardi (i.c. Penggugat II) menghentikan penggarapan liar atas tanah seluas lebih kurang 2 Ha di atas tanah milik Tergugat Intervensi II yang telah mempunyai Sertipikat Hak Milik Nomor 2 Tahun 1993;
- 5. Bahwa untuk tambah membuktikan bahwa Penggugat-Penggugat *a quo* telah mengetahui kedua sertipikat hak milik yang menjadi objek sengketa *a quo* sebelum tanggal 22 Mei 2013, tambah dibuktikan lagi atas penangkapan Tergugat Intervensi II pada tanggal 08 November 2002, oleh Polsek Bosar Maligas atas laporan Penggugat II (Sumardi), Penggugat V



(Jamaluddin Sirait), dan Jamaluddin Sinurat (Tergugat V dalam Perkara Perdata Nomor 66/Pdt.G/2012/PN.Sim):

- Bahwa namun setelah Tergugat Intervensi II memperlihatkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2 Tahun 1993, Desa Taratak Nagodang a.n. Mahrin Sinaga tersebut, ke Polisi disaksikan oleh pelapor-pelapor (Penggugat II (Sumardi), Penggugat V (Jamaluddin Sirait), dan Jamaluddin Sinurat selaku Tergugat V dalam Perkara Perdata Nomor 66/Pdt.G/2012/PN.Sim), Tergugat Intervensi II saat itu langsung dilepaskan. hal itu membuktikan bahwa tanggal 08 November 2002, Penggugat II (Sumardi), Penggugat V (Jamaluddin Sirait), dan Jamaluddin Sinurat (Tergugat V dalam Perkara Perdata Nomor 66/Pdt.G/2012/PN.Sim, telah melihat dan mengetahui Sertipikat Hak Milik Nomor 2 Tahun 1993, Desa Taratak Nagodang a.n. Mahrin Sinaga tersebut;

Bahwa fakta hukum dari point 1 s/d point 5 diatas membuktikan bahwa Penggugat-Penggugat *a quo* telah mengetahui Sertipikat Hak Milik Nomor 2, Desa Taratak Nagodang, tanggal 5 Februari 1993, Surat Ukur Nomor 4 Tahun 1993, tanggal 15 Januari 1993, seluas 99.250 m², a.n. Mahrin Sinaga, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 3, Desa Taratak Nagodang, tanggal 10 Maret 1993, Surat Ukur Nomor 170 Tahun 1993, tanggal 03 Februari 1993, seluas 99.254 m², a.n. Bunhia Sinaga, sejak tahun 1995 melalui Kepala Desa Taratak Nagodang dan Camat Kecamatan Ujung Padang;

- Atau sejak tanggal 08 November 2002 saat Tergugat Intervensi II memperlihatkan kepada Polisi Polsek Bosar Maligas disaksikan oleh Penggugat II (Sumardi), Penggugat V (Jamaluddin Sirait), dan Jamaluddin Sinurat (Tergugat V dalam Perkara Perdata Nomor 66/Pdt.G/2012/PN.Sim);
- Atau sejak Januari 2013 dihadapan Polisi Polres Simalungun sewaktu diperiksa sebagai Terlapor-Terlapor pada bulan Januari 2013, ata Laporan Polisi Nomor LP/ 1221/XI/ 2012/SPKT III, tanggal 24 November 2012, sewaktu Polisi memperlihatkan kedua Sertipikat Hak Milik Nomor 2 Tahun 1993, Desa Taratak Nagodang a.n. Mahrin Sinaga dan Nomor 3 Tahun 1993, Desa Taratak Nagodang a.n. Bunhia Sinaga *a quo* kepada Terlapor-Terlapor untuk menguji/membandingkan bukti hak milik Terlapor-Terlapor (i.c Penggugat-Penggugat);
- Atau setidaknya pada tanggal 18 Januari 2013 saat menerima surat gugatan dalam Perkara Nomor 66/Pdt.G/2012/PN.Sim, bersama-sama



dengan relas panggilan menghadiri persidangan tanggal 23 Januari 2013 tersebut;

- Bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat-Penggugat tidak benar mengetahui keberadaan kedua Sertipikat Hak Milik *a quo* tanggal 22 Mei 2013 sebaliknya berdasarkan fakta hukum di atas telah terbukti bahwa Penggugat-Penggugat dalam mengajukan objek gugatan *a quo* telah melampaui batas waktu 90 hari yang ditentukan oleh peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (Vide Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991);
- Bahwa oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudi kiranya menolak gugatan Penggugat-Penggugat untuk seluruhnya dengan alasan hukum, bahwa batas waktu mengajukan gugatan tersebut telah melampaui batas waktu yang ditentukan oleh hukum, (Vide pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 81/G/2013/PTUN.MDN., tanggal 13 Februari 2014 adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal :
 - 2.1. Sertipikat Hak Milik Nomor 2 Desa Taratak Nagodang tanggal 5 Februari 1993, Surat Ukur Nomor 4/1993 tanggal 15 Januari 1993, Luas 99.250 m² atas nama Mahrin Sinaga;
 - 2.2. Sertipikat Hak Milik Nomor 3 Desa Taratak Nagodang tanggal 10 Maret 1993, Surat Ukur Nomor 170/1993 tanggal 3 Februari 1993, Luas 99.254 m² atas nama Bunhia Sinaga;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut :
 - 3.1. Sertipikat Hak Milik Nomor 2 Desa Taratak Nagodang tanggal 5 Februari 1993, Surat Ukur Nomor 4 Tahun 1993 tanggal 15 Januari 1993, Luas 99.250 m² atas nama Mahrin Sinaga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. Sertipikat Hak Milik Nomor 3 Desa Taratak Nagodang tanggal 10 Maret 1993, Surat Ukur Nomor 170/1993 tanggal 3 Februari 1993, Luas 99.254 m² atas nama Bunhia Sinaga;

4. Membebaskan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 66/B/2014/PT.TUN.MDN., tanggal 3 Juni 2014 adalah sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 81/G/2013/PTUN.MDN., tanggal 13 Februari 2014 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Tergugat II Intervensi/Pembanding dan Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 422 K/TUN/2014, tanggal 3 Desember 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: Mahrin Sinaga tersebut;
- Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun tersebut tidak dapat diterima;
- Menghukum Pemohon Kasasi I dan II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 422 K/TUN/2014, tanggal 3 Desember 2014, diberitahukan masing-masing kepada Pemohon Kasasi I, II/Para Pembanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi pada tanggal 3 Maret 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I, II/Para Pembanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan masing-masing pada tanggal 1 September 2016, dan pada tanggal 2 September 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 81/G/2013/PTUN-MDN., Nomor 66/B/2014/PT.TUN-MDN., Nomor 422/TUN/2014. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Medan permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut pada tanggal 1 September 2016 dan pada tanggal 2 September 2016;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama yang masing-masing pada tanggal 2 September 2016, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang masing-masing pada tanggal 27 September 2016 oleh Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi /Para Terbanding/Para Penggugat;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Memori Peninjauan Kembali I:

I. Tentang Ditemukannya Bukti Baru (*Novum*) :

Bahwa ditemukan bukti baru (*Novum*):

1. Bukti PK-1 yaitu Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 1141/2011 tanggal 4-10-2011;
2. Bukti PK-2 yaitu Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 568/2011 tanggal 19-08-2011 yang dibuat oleh Irvo Melyka Magdalena Tobing, SH, Selaku PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) di Kabupaten Simalungun;

Bahwa *Judex Facti a quo* (Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan di Medan Nomor 81/G/2013/PTUN-MDN tanggal 13 Februari 2014) dalam putusannya pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat dengan menyatakan batal dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 2/Desa Teratak Nagodang tanggal 5 Februari 1993, Surat Ukur Nomor 4/1993 tanggal 15 Januari 1993, Luas 99.250 m² atas nama Mahrin Sinaga;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 3/Desa Teratak Nagodang tanggal 10 Maret 1993, Surat Ukur Nomor 1701993 tanggal 3 Februari 1993, Luas 99.254 m² atas nama Bunhia Sinaga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan oleh *Judex Facti* dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan di Medan Nomor : 66/B/2014/ PT.TUN-MDN tanggal 03 Juni 2014, serta *Judex Juris* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 422K/TUN/2014 tanggal 3 Desember 2014 membenarkan dan menguatkannya; Bahwa terbukti terhadap objek sengketa sertipikat hak milik perkara *a quo* telah melekat akta autentik berupa Akta Pemberian Hak Tanggungan yang dibuat oleh dan di hadapan Irvo Melyka Magdalena Tobing, S.H, Selaku PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) di Kabupaten Simalungun sebagaimana tercantum dalam Bukti PK-1 dan Bukti PK-2;

Bahwa gugatan mengenai tanah yang diajukan ke Pengadilan Umum dan Pengadilan Tata Usaha Negara mengenai kepemilikan ataupun keabsahan suatu akta adalah wewenang Pengadilan Umum, sehingga pemutusan hubungan hukum antara Akta Pengikatan Jual Beli dan Akta Pemberian Hak Tanggungan dengan sertipikat hak milik yang menjadi objek sengketa perkara *a quo* haruslah dengan suatu Putusan Pengadilan Perdata yaitu oleh Pengadilan Negeri Simalungun yang membatalkan atau menyatakan akta pengikatan jual beli atau akta pemberian hak tanggungan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan sertipikat hak milik tidak dapat dibatalkan sebelum Akta Pengikatan Jual Beli atau Akta Pemberian Hak Tanggungan yang melekat pada sertipikat hak milik dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Oleh Pengadilan Umum (Pengadilan Perdata). Oleh karena itu sepanjang Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut sebagaimana tercantum dalam Bukti PK-1 dan Bukti PK-2, juga Bukti T.II.Int-40 (Akte Pengikatan Jual Beli Nomor 20 Tahun 2011 tanggal 18 Maret 2011 antara Bunhia Sinaga kepada Mahrin Sinaga terhadap SHM objek sengketa) yang tidak dibatalkan atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum oleh pengadilan yang berwenang yaitu oleh Pengadilan Negeri, maka baik secara prosedural maupun substansial Mahrin Sinaga mempunyai kekuatan hukum sebagai pemegang hak atas tanah terhadap bidang tanah sertipikat hak milik sesuai dengan bukti tersebut yang tidak dapat dibatalkan dan diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan di Medan, tetapi yang berwenang memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Negeri Simalungun. Bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan sebagaimana tercantum dalam Bukti T-1 tersebut tidak dapat dibatalkan dan tidak dapat diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, maka baik secara prosedural maupun substansial pemilik sertipikat hak milik An. Mahrin Sinaga mempunyai kekuatan hukum sebagai

Halaman 25 dari 89 halaman. Putusan Nomor 199 PK/TUN/2016



pemegang hak atas tanah terhadap bidang tanah sertipikat hak milik dalam perkara *a quo* yang tidak dapat dibatalkan dan diperiksa oleh Peradilan Tata Usaha Negara, tetapi yang berwenang memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Negeri Simalungun berdasarkan tetapi yang berwenang memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Negeri Simalungun berdasarkan Bukti PK-1 dan Bukti PK-2, dan juga Bukti T.II.Int-40 (Akte Pengikatan Jual Beli Nomor 20 Tahun 2011 tanggal 18 Maret 2011 antara Bunhia Sinaga kepada Mahrin Sinaga terhadap SHM objek sengketa) yang melekat pada sertipikat hak milik objek perkara *a quo* yaitu: Bukti T-1, Bukti T-3, Bukti T-4, Bukti T-6 (Vide Bukti T.II.Int-38, Vide Bukti T.II.Int-39) *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 253 K/TUN/2014 tanggal 17 Juli 2014 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 108 PK/TUN/2015 tertanggal 22 Desember 2015 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 302 K/TUN/1999 tanggal 8 Februari 2000 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Mahkamah Agung RI Nomor 224/Td.TUN/X/1993 tanggal 14 Oktober 1993 pada angka V (1);

Oleh karena itu bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan memutuskannya, sehingga gugatan Para Penggugat sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa *Judex Facti* dalam perkara *a quo* antara lain terdapat sengketa terhadap sertipikat hak milik dan akta pemberian hak tanggungan dan akte pengikatan jual beli yang melekat pada sertipikat hak milik objek perkara *a quo*, sehingga yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam perkara *a quo* adalah berdasarkan *ratio legis* dan *nalar rational* ketentuan norma hukum atau perundang-undangan;

Bahwa *Judex Facti* Hak tanggungan merupakan satu kesatuan yang melekat dengan sertipikat hak milik tersebut;

Sebagaimana ketentuan hukum berdasarkan:

- Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan: "Hak Tanggungan merupakan *accessoir*";
- Pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 menyebutkan "Hak Tanggungan tersebut sifatnya *accessoir* yang mengikuti objeknya";
- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 952 K/Sip/1974 tanggal 12 Juni 1975 menyatakan "Hak Tanggungan tersebut sifatnya *acesoir*, jadi mengikuti barang tersebut (Vide antara lain pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996)";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hak tanggungan yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor (pemegang hak tanggungan yaitu PT. Bank Syariah Mandiri, berkedudukan di Jakarta Cabang Pematang Siantar sebagai pemegang hak tanggungan terhadap Pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor 2 dan 3/Desa Taratak Nagodang, dan sertipikat hak tanggungan mempunyai kekuatan *executorial* yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Sebagaimana berdasarkan:

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, pada:

- Pasal 1 Angka 1 menyebutkan:

“Hak Tanggungan atas tanah beserta benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain”;

- Pasal 14 ayat (2) menyebutkan: “Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat irah-irah dengan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

- Pasal 14 ayat (3) menyebutkan: Sertipikat hak tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan *executorial* yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti *grosse acte Hypotheek* sepanjang mengenai hak atas tanah;

Bahwa penghapusan Hak Tanggungan atau pencoretan catatan Hak Tanggungan berdasarkan perintah Pengadilan Negeri dengan penetapan atau putusan Pengadilan Negeri;

Sebagaimana berdasarkan:

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, pada Pasal 22 ayat (7) permohonan pencoretan catatan hak tanggungan berdasarkan perintah Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan (6) diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan dengan melampirkan salinan penetapan atau putusan Pengadilan Negeri yang bersangkutan;



Berdasarkan *Judex Facti* dan ketentuan hukum tersebut di atas, maka:

1. Akta-akta pemberian hak tanggungan yang telah diuraikan di atas dalam perkara *a quo* adalah satu kesatuan yang melekat dengan sertipikat hak milik tersebut;
2. Hak tanggungan yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor (pemegang hak tanggungan yaitu PT. Bank Syariah Mandiri, berkedudukan di Jakarta Cabang Pematang Siantar;
3. Sertipikat hak tanggungan mempunyai kekuatan *executorial* yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. oleh karena itu tidak dapat dibatalkan dan diperiksa oleh Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Penghapusan hak tanggungan yang melekat pada sertipikat hak milik dalam perkara *a quo* atau pencoretan catatan hak tanggungan berdasarkan perintah Pengadilan Negeri dengan penetapan atau Putusan Pengadilan Negeri. Oleh karena itu tidak dapat dibatalkan dan diperiksa oleh Peradilan Tata Usaha Negara;

Maka sepanjang akta pemberian hak tanggungan dan sertipikat hak tanggungan yang melekat pada sertipikat hak milik dalam perkara *a quo* atau pencoretan catatan hak tanggungan (Bukti PK-1 dan Bukti PK-2) yang merupakan satu kesatuan yang melekat dengan sertipikat hak milik tersebut, yang tidak dibatalkan atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum oleh pengadilan yang berwenang yaitu oleh Pengadilan Negeri, maka baik secara prosedural maupun substansial para pemegang hak tanggungan terhadap sertipikat hak milik mempunyai kekuatan hukum sesuai dengan akta pemberian hak tanggungan yang telah diuraikan di atas dalam perkara *a quo* yang tidak dapat dibatalkan dan diperiksa oleh Peradilan Tata Usaha Negara, tetapi yang berwenang memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Negeri Simalungun; Oleh karena apabila dengan membatalkan sertipikat hak milik yang menjadi objek sengketa perkara *a quo*, maka terlepas hubungan hukum jaminan kredit yang merupakan satu kesatuan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan dan Sertipikat Hak Tanggungan tersebut. Sedangkan Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memutuskan status hukum dan akibat hukum terhadap pemegang Hak Tanggungan yang haknya mengikuti objek sertipikat hak milik berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan dan Sertipikat Hak Tanggungan. oleh karena itu yang berwenang memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Negeri Simalungun dalam perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menunjukkan mengandung sengketa perdata yang harus diajukan di Peradilan Umum (Pengadilan Perdata), sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa perkara *a quo* ini;

Bahwa meskipun yang menjadi objek sengketa adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara berupa sertifikat hak milik yang dalam praktek telah diterima sebagai objek dalam Sengketa Tata Usaha Negara dan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, namun karena dalam proses pengalihannya mengandung masalah keperdataan yaitu adanya jual beli dan hak tanggungan berdasarkan akta autentik berupa Akta Pengikatan Jual Beli dan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang menjadi kewenangan Pengadilan Perdata yaitu Pengadilan Negeri, maka Peradilan Tata Usaha Negara harus menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa ini;

Bahwa alasan hukum ini sangat kuat dan telah banyak Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI;

Sebagaimana Ketentuan hukum dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI menyebutkan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Mahkamah Agung Nomor 224/Td.TUN/X/1993 tanggal 14 Oktober 1993 pada angka V (1) yang pada intinya menerangkan bahwa bila terjadi gugatan mengenai tanah yang diajukan ke Pengadilan Umum dan Pengadilan Tata Usaha Negara, mengenai kepemilikan ataupun keabsahan suatu Akta adalah wewenang Pengadilan Umum;
- b. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 302 K/TUN/1999 tanggal 8 Februari 2000 tentang Kompetensi Absolut (Pertanahan), Kaidah hukum:
"Akta jual beli yang dibuat oleh PPAT bukan merupakan Keputusan Tata usaha Negara karena bersifat bilateral (kontraktual), tidak bersifat unilateral yang merupakan sifat Keputusan Tata Usaha Negara";
- c. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 253 K/TUN/2014 tanggal 17 Juli 2014 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 108 PK/TUN/2015 Tertanggal 22 Desember 2015 menyebutkan "*Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa Para Tergugat II Intervensi memperoleh hak atas tanah yang sudah terdaftar/sudah bersertipikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan akta jual beli dan menguasai tanah lokasi objek sengketa dengan itikad baik. Sedangkan Penggugat tidak menguasai tanah dan tidak dapat menunjukkan batas-batasnya, Oleh karena itu perlu diselesaikan masalah pokoknya yaitu hak atas tanah dan batas-batas tanah lokasi melalui proses penyelesaian Perdata. Bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

d. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 952 K/Sip/1974 tanggal 12 Juni 1975 menyatakan “tetapi Hak Tanggungan tersebut sifatnya *accessoir*, jadi mengikuti barang tersebut (*Vide* antara lain pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996)”;

e. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 981 K/Sip/1972 Tertanggal 31-10-1974 menyatakan “Dalam hal Putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan, Mahkamah Agung dapat mengadili sendiri perkaranya, baik mengenai penerapan hukum maupun penilaian hasil pembuktiannya”;

Oleh karena itu perkara *a quo* tidak menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya dan sangat beralasan hukum Majelis Hakim Agung dalam perkara *a quo* sangat beralasan hukum Pemohon Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali-I dikabulkan dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 422 K/TUN/2014 tanggal 3 Desember 2014 untuk dibatalkan serta menyatakan gugatan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa penemuan novum tersebut sangat koheren dan relevan dalam perkara *a quo* sebab dengan adanya novum tersebut Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sekarang Pemohon Peninjauan Kembali-I telah berhasil membuktikan bantahannya;

Bahwa berdasarkan uraian di atas relevansi *novum* (Bukti PK-1 dan Bukti PK-2) dengan Bukti T.II.Int-40 (Akte Pengikatan Jual Beli Nomor 20 Tahun 2011 tanggal 18 Maret 2011 antara Bunhia Sinaga kepada Mahrin Sinaga terhadap SHM objek sengketa) yang melekat pada sertipikat hak milik objek perkara *a quo* yaitu: Bukti T-1, Bukti T-3, Bukti T-4, Bukti T-6 (*Vide* Bukti T.II.Int-38, *Vide* Bukti T.II.Int-39), maka pertimbangan dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 422 K/TUN/2014 tanggal 3 Desember 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 66/B/2014/PT.TUN-MDN tanggal 03 Juni 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 81/G/2013/PTUN-MDN tanggal 13 Februari 2014 adalah



keputusan *Judex Juris* secara hukum tidak dapat dipertahankan dan beralasan hukum untuk dibatalkan;

Bahwa novum yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali telah memenuhi ketentuan Pasal 67 butir b Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 adalah sangat beralasan hukum Pemohonan Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali-I dikabulkan dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 422 K/TUN/2014 tanggal 3 Desember 2014 untuk dibatalkan serta menyatakan gugatan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

II. Tentang Putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* terdapat suatu kekhilafan Hakim dalam memutuskan dan Telah Melakukan Kekeliruan Yang Nyata (Vide Pasal 67 butir f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009):

1) Eksepsi Mengenai Gugatan Penggugat Sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali Telah Kadaluwarsa Atau Telah Lewat Tenggang Waktu Dalam Mengajukan Gugatan.

Bahwa *judex a quo* (Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan di Medan Nomor 81/G/2013/PTUN-MDN tanggal 13 Februari 2014) dalam pertimbangan hukum dalam putusannya pada halaman 97 sampai dengan 98 menyebutkan : “menimbang, bahwa dalil-dalil dan bukti-bukti tertulis dari Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa Para Penggugat telah mengetahui objek sengketa *a quo* sejak dipanggil melalui relas panggilan perkara perdata di Pengadilan Negeri Simalungun dengan Nomor Perkara 66/Pdt.G/2012/PN-Sim, melakukan jawaban dan duplik di perkara perdata (Vide bukti T.II.Int 1-1, T.II.Int 1-2, T.II.Int 1-3, T.II.Int 2, T.II.Int 3, Vide T.II.Int 4) tidaklah berdasar karena Para Penggugat tidak dapat dijadikan acuan Para Penggugat merasa dirugikan terhadap terbitnya objek sengketa *a quo*” dan seterusnya...;

Bahwa *judex a quo* (Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan di Medan Nomor 81/G/2013/PTUN-MDN tanggal 13 Februari 2014) dalam pertimbangan hukum dalam putusannya pada halaman 99 menyebutkan : “Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang dikemukakan oleh para pihak dan berdasarkan pada uraian ketentuan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat baru mengetahui dan merasa



dirugikan dengan adanya objek sengketa *a quo* pada saat sidang pembuktian surat di Pengadilan Negeri Simalungun dengan Nomor Perkara 66/Pdt.G/2012/PN-Sim pada tanggal 22 Mei 2013, yang pada saat persidangan tersebut Tergugat II Intervensi memperlihatkan objek sengketa *a quo* dan gugatan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 12 Agustus 2013 sehingga gugatan Penggugat terhadap objek sengketa *a quo* masih dalam tenggang waktu yang ditentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara". "Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang tenggang waktu tidaklah dapat diterima";
Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan di Medan Nomor 81/G/2013/PTUN-MDN tanggal 13 Februari 2014 tersebut dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 66 /B/2014/PT. TUN-MDN tanggal 03 Juni 2014, serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 422 K/TUN/2014 tanggal 3 Desember 2014 yang membenarkan dan menguatkannya;

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan di Medan Nomor 81/G/2013/PTUN-MDN tanggal 13 Februari 2014 tersebut dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor :66/B/2014/PT. TUN-MDN tanggal 03 Juni 2014, serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 422 K/TUN/2014 tanggal 3 Desember 2014 yang membenarkan dan menguatkannya adalah dalam putusan tersebut dalam perkara *a quo* terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, dengan *Judex Facti* dan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum dalam putusannya memisahkan unsur mengetahui dengan unsur baru melihat secara fisik objek sengketa *a quo* dengan kalimat "Para Penggugat baru mengetahui dan merasa dirugikan dengan adanya objek sengketa *a quo* pada saat sidang pembuktian surat di Pengadilan Negeri Simalungun dengan Nomor Perkara 66/Pdt.G/2012/PN-Sim pada tanggal 22 Mei 2013, yang pada saat persidangan tersebut Tergugat II Intervensi memperlihatkan objek sengketa *a quo*" adalah suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata karena bertentangan dengan hukum;

Bahwa frasa "mengetahui" secara hukum berarti telah mengetahui adanya objek sengketa, tanpa harus melihat atau menerima secara fisik atau foto



copy objek sengketa tersebut (Vide Pertimbangan hukum menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 175/B/2012/PT.TUN-MDN tanggal 08 Januari 2013 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 08/G/2012/PTUN-PLG tanggal 30 Agustus 2012);

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum dalam putusannya memisahkan unsur mengetahui dengan unsur merasa dirugikan, atau dengan perkataan lain menghilangkan unsur mengetahui dengan menonjolkan unsur merasa dirugikan dengan kalimat “tidaklah berdasar karena Para Penggugat tidak dapat dijadikan acuan Para Penggugat merasa dirugikan terhadap terbitnya objek sengketa *a quo*” adalah suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata karena bertentangan dengan hukum;

Bahwa frasa “mengetahui” secara hukum adalah unsur yang sangat penting dalam menilai atau menghitung tenggang waktu dalam mengajukan gugatan perkara/sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 3, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu gugatan yang diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam tenggang waktu selama 90 hari, *juncto* SEMA Nomor 2 tanggal 3 Juli 1991 yaitu tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistis sejak mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Mei 2002;

Padahal terbukti berdasarkan:

- Bukti T-17 (Vide Bukti T.II.Int-51) yaitu Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun Nomor 570.849/10/2003 tanggal 24 Oktober 2003 Perihal: Laporan permasalahan Sertipikat Tanah di Huta IV Sei Lompong Nagori Taratak Nagodang, yang mengundang Tergugat II Intervensi untuk mendengarkan keberatan Para Penggugat atas Sertipikat Hak Milik Nomor 2 dan 3/Taratak Nagodang. *Judex Facti* adanya bukti Para Penggugat sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali terbukti langsung mengetahui objek sengketa dan merasa



dirugikan dengan adanya diajukan keberatan oleh Para Penggugat atas Sertipikat Hak Milik Nomor 2 dan 3/Taratak Nagodang objek sengketa perkara *a quo* sejak tahun 2003;

Bahwa Bukti T-17 (*Vide* Bukti T.II.Int-51) ini merupakan bukti tambahan Tergugat yang diajukan dalam perkara Banding, tetapi tidak diberi pertimbangan oleh Majelis Hakim. Oleh karena itu Putusan Pengadilan Tinggi termasuk kategori Putusan yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan, tetapi dibenarkan dan dikuatkan oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung sehingga putusan tersebut dalam perkara *a quo* terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, apalagi Bukti T-17 (*Vide* Bukti T.II.Int-51) tersebut adalah surat bukti yang bersifat menentukan;

- Bukti T.II.Int-4 yaitu jawaban Tergugat-Tergugat (ic. Para Penggugat dalam perkara *a quo*) tertanggal 10 April 2013 dalam perkara di Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 66/Pdt.G/1012/PN.Sim. *Judex Factie* berdasarkan bukti ini Para Penggugat sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali terbukti langsung mengetahui objek sengketa sejak tanggal 10 April 2013 dengan mengajukan dalil-dalilnya dengan tegas dan telah menyebutkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2 dan 3/Taratak Nagodang objek perkara *a quo* dan yang merupakan tanggapan/jawaban Tergugat-Tergugat (ic. Para Penggugat dalam perkara *a quo*) terhadap surat gugatan Penggugat (ic. Tergugat II Intervensi dalam perkara *a quo*) tertanggal 20 November 2012 yang telah menguraikan Sertipikat Hak Milik Nomor 2 dan 3/Taratak Nagodang objek perkara *a quo*. Bahwa perkara di Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 66/Pdt.G/1012/PN.Sim membuktikan adanya konflik/sengketa kepentingan dirugikan masing-masing antara Penggugat (ic. Tergugat II Intervensi dalam perkara *a quo*) dan Tergugat-Tergugat (ic. Para Penggugat dalam perkara *a quo*). Oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim perkara *a quo* yang menyatakan: "tidaklah berdasar karena Para Penggugat tidak dapat dijadikan acuan Para Penggugat merasa dirugikan terhadap terbitnya objek sengketa *a quo*" dan "menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang tenggang waktu tidaklah dapat diterima" adalah suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata karena bertentangan dengan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti PP-2 yaitu Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 66/Pdt.G/1012/PN.Sim tanggal 21 Agustus 2013 yang di dalamnya terdapat *Judex Factie* surat gugatan Penggugat (ic. Tergugat II Intervensi dalam perkara *a quo*) tertanggal 20 November 2012 yang telah menguraikan Sertipikat Hak Milik Nomor 2 dan 3/Taratak Nagodang objek perkara *a quo* dan jawaban Tergugat-Tergugat (ic.Para Penggugat dalam perkara *a quo*) tertanggal 10 April 2013 dan duplik Tergugat-Tergugat (ic.Para Penggugat dalam perkara *a quo*) tertanggal 01 Mei 2013 dalam perkara di Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 66/Pdt.G/1012/PN.Sim. *Judex Facti* berdasarkan bukti ini Para Penggugat sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali terbukti langsung mengetahui objek sengketa sejak tanggal 10 April 2013 dengan mengajukan dalil-dalilnya dengan tegas dan telah menyebutkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2 dan 3/Taratak Nagodang objek perkara *a quo* atau sejak tanggal 01 Mei 2013. Bahwa perkara di Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 66/Pdt.G/1012/PN.Sim membuktikan adanya konflik/sengketa kepentingan dirugikan masing-masing antara Penggugat (ic. Tergugat II Intervensi dalam perkara *a quo*) dan Tergugat-Tergugat (ic.Para Penggugat dalam perkara *a quo*). Oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim perkara *a quo* yang menyatakan: "tidaklah berdasar karena Para Penggugat tidak dapat dijadikan acuan Para Penggugat merasa dirugikan terhadap terbitnya objek sengketa *a quo*" dan "Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang tenggang waktu tidaklah dapat diterima" adalah suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata karena bertentangan dengan hukum;
- Bukti T.II.Int-13 yaitu Surat Polsek Bosar Maligas Nomor Pol.SP.Kasp/67/XI/2002 tanggal 08 November 2002 Perihal Perintah Penangkapan terhadap Mahrin Sinaga (Tergugat II Intervensi) atas laporan Penggugat II An. Sumardi, dan Penggugat V An. Jamaluddin Sirait. Bahwa pada saat itu tanggal 08 November 2002 Tergugat II Intervensi memperlihatkan sertipikat hak milik objek sengketa kepada Polisi dan disaksikan oleh Pelapor-Pelapor (Penggugat II An.Sumardi, dan Penggugat V An. Jamaluddin Sirait), sehingga Tergugat II Intervensi saat itu langsung dilepaskan. Bahwa *Judex Facti* ini membuktikan adanya konflik/sengketa kepentingan dirugikan antara Tergugat-Tergugat (ic.Para Penggugat dalam perkara *a quo*) dan Penggugat II An.Sumardi, dan

Halaman 35 dari 89 halaman. Putusan Nomor 199 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat V An. Jamaluddin Sirait) dan Penggugat (ic.Tergugat II Intervensi dalam perkara *a quo*) dan Tergugat-Tergugat (ic.Para Penggugat dalam perkara *a quo*) dan Penggugat II An. Sumardi, dan Penggugat V An .Jamaluddin Sirait) sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali Terbukti langsung mengetahui objek sengketa sejak tanggal 08 November 2002;

Oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim perkara *a quo* yang menyatakan : “tidaklah berdasar karena Para Penggugat tidak dapat dijadikan acuan Para Penggugat merasa dirugikan terhadap terbitnya objek sengketa *a quo*” dan “Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang tenggang waktu tidaklah dapat diterima” adalah suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata karena bertentangan dengan hukum;

- Bukti T.II.Int-6 yaitu Surat Kapolres Simalungun Nomor B/11// 2013/ Reskrim tanggal 25 Januari 2013 Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan yang ditujukan kepada Mahrin Sinaga yang menerangkan Polres Simalungun telah melakukan penyidikan atas Laporan Polisi Tergugat Intervensi II tersebut, telah memanggil Terlapor-Terlapor (i.c Penggugat-Penggugat dalam perkara *a quo*) dan hadir pada tanggal 16 Januari 2013 untuk pemeriksaan, dan pada saat pemeriksaan tersebut telah memperlihatkan kedua Sertipikat Hak Milik Nomor 2, Tahun 1993, Desa Taratak Nagodang a.n. Mahrin Sinaga dan Nomor 3, Tahun 1993, Desa Taratak Nagodang a.n. Bunhia Sinaga *a quo* kepada Terlapor-Terlapor (i.c Penggugat-Penggugat dalam perkara *a quo*). *Judex Factie* berdasarkan bukti ini Para Penggugat sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali terbukti langsung mengetahui objek sengketa sejak tanggal 16 Januari 2013;
- Bukti T.II.Int-15 yaitu Surat Yayasan YAKARIR (Yayasan Karya Inti Rakyat) tanggal 17 November 1995 yang ditujukan kepada Siswanto dan Tugimin (Ic. Penggugat I). *Judex Facti* berdasarkan bukti ini Penggugat I sekarang Termohon Peninjauan Kembali-I terbukti langsung mengetahui objek sengketa sejak tahun 1995;
Bahwa berdasarkan Bukti T-17 (Vide Bukti T.II.Int-51), Bukti T.II.Int-4, Bukti T.II.Int-13, Bukti T.II.Int-6 dan Bukti T.II.Int-15 adalah terbukti Para Penggugat telah mengetahui secara tertulis mengenai objek sengketa sertipkat hak milik objek sengketa perkara *a quo*:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejak tahun 2003, atau;
- Sejak tanggal 10 April 2013, atau;
- atau sejak tanggal 01 Mei 2013, atau;
- Sejak tanggal 08 November 2002, atau;
- Sejak tanggal 16 Januari 2013, atau;
- Sejak tahun 1995;

Oleh karena itu gugatan Para Penggugat tertanggal 12 Agustus 2013 yang diterima dan didaftar di dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 12 Agustus 2013 Nomor 81/G/2013/PTUN-MDN dengan perbaikan formalnya pada tanggal 05 September 2013 yang diajukan oleh Para Penggugat sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali adalah telah lewat tenggang waktu 90 hari mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* sejak mengetahui telah diterbitkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (2 sertifikat hak milik objek sengketa perkara *a quo*) dalam perkara *a quo*;

Bahwa frasa “mengetahui” secara hukum berarti telah mengetahui adanya objek sengketa, tanpa harus melihat atau menerima secara fisik atau foto copy obyek sengketa tersebut (*Vide* Pertimbangan hukum menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 175/B/2012/PT.TUN-MDN tanggal 08 Januari 2013 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 08/G/2012/PTUN-PLG tanggal 30 Agustus 2012);

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum dalam putusannya memisahkan unsur mengetahui dengan unsur merasa dirugikan, atau dengan perkataan lain menghilangkan unsur mengetahui dengan menonjolkan unsur merasa dirugikan dengan kalimat “tidaklah berdasar karena Para Penggugat tidak dapat dijadikan acuan Para Penggugat merasa dirugikan terhadap terbitnya objek sengketa *a quo*” adalah suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata karena bertentangan dengan hukum;

Bahwa frasa “mengetahui” secara hukum adalah unsur yang sangat penting dalam menilai atau menghitung tenggang waktu dalam mengajukan gugatan perkara/sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 3, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu gugatan yang diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam tenggang waktu selama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90 hari, *juncto* SEMA Nomor 2 tanggal 3 Juli 1991 yaitu tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistis sejak mengetahui adanya keputusan Tata Usaha Negara tersebut *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Mei 2002;

Bahwa pertimbangan hukum dan putusan yang tidak memperhatikan alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian yang telah diperoleh dalam persidangan dalam perkara *a quo* dan *Judex Facti* di persidangan, maka Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 422 K/TUN/2014 tanggal 3 Desember 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 66/B/2014/ PT.TUN-MDN tanggal 03 Juni 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 81/ G/2013/PTUN-MDN tanggal 13 Februari 2014 telah salah menerapkan hukum pembuktian dan bertentangan dengan hukum yang menimbulkan putusan tersebut dalam perkara *a quo* terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Bahwa ketentuan tentang tenggang waktu gugatan harus diperhatikan jika seseorang atau badan hukum perdata akan mengajukan gugatan ke pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, karena dengan lewatnya tenggang waktu gugatan, Hakim di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai alasan untuk memutuskan dengan penetapan bahwa gugatan tidak diterima atau tidak berdasar (Pasal 62 ayat (1) huruf e);

Bahwa perhitungan tenggang waktu bagi pihak yang dituju sebuah Keputusan Tata Usaha Negara adalah berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara". Kalimat "saat diterimanya" mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu diterima secara langsung oleh yang bersangkutan dan diterima melalui pos tercatat atau pos biasa. Sedangkan bagi Keputusan Tata Usaha Negara yang diumumkan maka tenggang waktu 90 hari terhitung mulai tanggal Keputusan Tata Usaha Negara itu diumumkan;

Halaman 38 dari 89 halaman. Putusan Nomor 199 PK/TUN/2016



Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan kategori Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal 3 ayat (2), maka tenggang waktu 90 hari itu dihitung setelah lewatnya tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan dasarnya, yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan;
- b. Pasal 3 ayat (3), maka tenggang waktu 90 hari itu dihitung setelah lewatnya batas waktu empat bulan yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan;
- c. Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu 90 hari itu dihitung sejak hari pengumuman tersebut;

Bagi pihak lain yang tidak dituju atau pihak ketiga yang merasa dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, maka tenggang waktu gugatan dari pihak ketiga yang dirugikan tersebut adalah 90 hari sejak saat seseorang atau badan hukum perdata itu merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991. Dengan lewatnya tenggang waktu gugatan, maka Keputusan Tata Usaha Negara tidak dapat digugat lagi dengan sarana hukum yang ada di Peradilan Tata Usaha Negara;

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991 pada angka V (3) menyebutkan "bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan TUN tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut";

Bahwa Para Penggugat dalam perkara *a quo* adalah pihak ketiga atau pihak yang tidak dituju oleh suatu Keputusan TUN dalam perkara *a quo*. Bahwa unsur merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui dalam perhitungan tenggang waktu dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara haruslah memperhatikan 2 hal yaitu logika hukum (*ratio legis* dan *nalar rational*) dan proses itu dapat dibuktikan secara hukum melalui alat-



alat bukti yang ada diajukan sebagaimana menurut Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu gugatan yang diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam tenggang waktu selama 90 hari, *juncto* SEMA Nomor 2 tanggal 3 Juli 1991 yaitu tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistis sejak mengetahui adanya keputusan Tata Usaha Negara tersebut *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Mei 2002. Dalam perkara *a quo* Pemohon Peninjauan Kembali (Tergugat dan Tergugat II Intervensi) telah berhasil membuktikan melalui alat-alat bukti yang ada diajukan yaitu berdasarkan Bukti T-17 (Vide Bukti T.II.Int-51), Bukti T.II.Int-4, Bukti T.II.Int-13, Bukti T.II.Int-6 dan Bukti T.II.Int-15, secara logika hukum (*ratio legis* dan *nalar rational*) bukti-bukti tersebut sangat koheren dan saling bersesuaian dalam perkara *a quo*, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (Tergugat dan Tergugat II Intervensi) telah berhasil membuktikannya;

Oleh karena itu pertimbangan hukum dan putusan yang tidak memperhatikan alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian yang telah diperoleh dalam persidangan dalam perkara *a quo* dan *Judex Facti* di persidangan, maka Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 422 K/TUN/2014 tanggal 3 Desember 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 66/B/2014/ PT.TUN-MDN tanggal 03 Juni 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 81/G/2013/PTUN-MDN tanggal 13 Februari 2014 telah salah menerapkan hukum pembuktian dan bertentangan dengan hukum yang menimbulkan putusan tersebut dalam perkara *a quo* terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Oleh karena itu pertimbangan hukum dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 422 K/TUN/2014 tanggal 3 Desember 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 66/B/2014/ PT.TUN-MDN tanggal 03 Juni 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 81/G/2013/PTUN-MDN tanggal 13



Februari 2014 adalah keputusan *Judex Juris* secara hukum tidak dapat dipertahankan dan beralasan hukum untuk dibatalkan;

2) Eksepsi Mengenai *Kompetensi Absolut*:

Berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 bahwa mengenai eksepsi tentang kompetensi absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan berjalan. Bahwa meskipun tidak diajukan, Pengadilan wajib untuk memeriksanya dan menyatakan tidak berwenang mengadili perkara;

Bahwa gugatan Para Penggugat sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* adalah merupakan sengketa keperdataan yang mengandung sengketa kepemilikan tanah. Bahwa Berdasarkan konstruksi gugatan Para Penggugat dan kemudian dikuatkan Para Penggugat dalam Replik Para Penggugat dalam perkara *a quo* dengan menyatakan adanya Perkara Perdata Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 66/Pdt.G/2015/PN.Sim (Vide Bukti *T.II.Int-4*) dan fakta-fakta hukum persidangan dalam perkara *a quo*, maka yang menjadi permasalahan adalah siapa yang paling berhak/pemilik sah atas tanah objek perkara adalah sangat jelas merupakan sengketa kepemilikan, maka untuk membuktikannya haruslah diajukan ke Peradilan Umum (*qq.* Pengadilan Negeri Simalungun) untuk diperiksa, diadili dan diputuskan siapa yang paling berhak. Perkara *a quo* ini bukanlah wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, karena masalah pokok bukanlah mengenai kesalahan prosedural penerbitan Sertipikat tanah, yang menjadi Wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, akan tetapi *in casu* perkara *quo* mengenai masalah pokok Kepemilikan atas tanah, yang secara hukum adalah merupakan wewenang dari Peradilan Umum *in casu* Pengadilan Negeri. Demi tuntasnya permasalahan sengketa kepemilikan tanah tersebut, maka gugatan Para Penggugat sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali harus diajukan gugatan ke Peradilan Umum *in casu* Pengadilan Negeri Simalungun;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dikaitkan dengan mengenai kewenangan mengadili atas pembatalan sertipikat hak milik atas tanah terdapat suatu kaidah hukum Yurisprudensi yang perlu dicermati yaitu:

- Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI menyebutkan sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 88/K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang intinya: "Meskipun sengketa itu terjadi dari adanya



Surat Keputusan Pejabat, tapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata.” Dengan demikian oleh karena gugatan Penggugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali adalah merupakan sengketa keperdataan yang harus diajukan di Peradilan Umum, maka gugatan tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

- Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI menyebutkan sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 445 K/TUN/2005:

Masuknya sengketa hak atas tanah dalam kompetensi absolut peradilan perdata pada pengadilan umum berdasarkan *ratio legis*, bahwa peradilan umumlah yang berwenang memeriksa dan menentukan siapa subyek hukum pemilik hak atas tanah, keabsahan fisik tanah, baik menyangkut luas, serta bentuk tanah. “Oleh karena masih adanya sengketa kepemilikan yang menjadi kewenangan peradilan umum, maka Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*”;

- Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI menyebutkan sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 61 K/TUN/2006 yang berbunyi: “...maka terhadap tanah obyek sengketa terdapat sengketa kepemilikan dan hal ini perlu diselesaikan melalui Peradilan Umum/Pengadilan Negeri”;

- Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI menyebutkan sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 22 K/TUN/1998 tanggal 27-7-2001 juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 16 K/TUN/2000 tanggal 28-2-2001 juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 93 K/TUN/1996 tanggal 24-2-1998

Kaidah hukumnya adalah “bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan kepemilikan tanah tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan”.

- Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI menyebutkan sebagai berikut:



Jika ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa yang harus diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Perdata sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Perkara Nomor 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998. Kaidah Hukum: Bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan sertipikat karena didasarkan atas data yang keliru;

- Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI menyebutkan sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 22 K/TUN/1998 tertanggal 27-7-2001 tentang Kompetensi Absolut (Pertanahan), Kaidah hukum:

"Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan";

- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 253 K/TUN/2014 tanggal 17 Juli 2014 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 108 PK/TUN/2015 tertanggal 22 Desember 2015 menyebutkan: "*Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut: bahwa Para Tergugat II Intervensi memperoleh hak atas tanah yang sudah terdaftar/sudah bersertipikat dengan akta jual beli dan menguasai tanah lokasi objek sengketa dengan itikad baik. Sedangkan Penggugat tidak menguasai tanah dan tidak dapat menunjukkan batas-batasnya, Oleh karena itu perlu diselesaikan masalah pokoknya yaitu hak atas tanah dan batas-batas tanah lokasi melalui proses penyelesaian Perdata. Bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Bahwa mengacu pada kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun hak menguji atas keabsahan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dari segi kewenangan dan atau prosedural adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, tetapi jika dalam sengketa Tata Usaha Negara tersebut terdapat sengketa perdata mengenai pembuktian hak




kepemilikan atas tanah, maka sengketa perdata tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu dalam Peradilan Umum;

Bahwa berdasarkan seluruh alasan hukum di atas, jelas dan tegas bahwa oleh karena dalam sengketa *a quo* masih terdapat sengketa kepemilikan maka mengacu kepada kaidah hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 88.K/TUN/1993 tanggal 07 September 1994 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 445 K/TUN/2005 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 61K/TUN/2006 *juncto* 22 K/TUN/1998 tanggal 27-7-2001 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 16 K/TUN/2000 tanggal 28-2-2001 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 93 K/TUN/1996 tanggal 24-2-1998 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 108 PK/TUN/2015 tertanggal 22 Desember 2015, sehingga oleh karenanya cukup beralasan hukum menerima alasan-alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali-I tentang kewenangan mengadili haruslah dinyatakan diterima dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 422 K/TUN/2014 tanggal 3 Desember 2014 serta menyatakan gugatan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Penggugat tidak dapat diterima;

Oleh karena dalam perkara *a quo* yang menjadi permasalahan adalah siapa yang paling berhak/pemilik sah atas tanah objek perkara adalah sangat jelas merupakan sengketa kepemilikan yang seharusnya mengajukan gugatan secara perdata di Peradilan Umum (Perdata), maka gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena bukan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Medan mengadili dan memutuskan perkara *a quo*. Oleh karena itu cukup beralasan hukum apabila eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili haruslah dinyatakan diterima dan Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Bahwa memperhatikan yang menjadi dasar atau dalil-dali gugatan Para Penggugat dengan masing-masing gambar bidang tanah (yang merupakan hasil rekonstruksi penggabungan bidang-bidang tanah yang menjadi dasar atau dalil-dalil gugatan Para Penggugat) sebagai berikut:



Ternyata bidang-bidang dan nama-nama pemilik tanah berbatasan terdapat tumpang tindih yang menunjukkan ketidak jelasan atau kekaburan batas-batas tanah dan lokasi bidang-bidang tanah yang menjadi dasar atau dalil-dali gugatan Para Penggugat sebagaimana digambarkan dengan tulisan yang berwarna merah, yaitu:

- Antara nama pemilik yang berbatasan dan lokasi bidang tanah Sumardi dengan tanah Masnen Purba dan dengan tanah Bunhia Sinaga;
- Lokasi tanah Masnen Purba tumpang tindih kepemilikan dengan tanah Sumardi dan tanah Mula Tua Siagian. Terdapat perbedaan nama pemilik yang berbatasan antara tanah Sumardi dengan tanah Bunhia Sinaga, antara tanah Aman Sinurat dengan tanah Mula Tua Siagian, dan antara tanah Jamaluddin Sirait dengan tanah Bunhia Sinaga;
- Antara nama pemilik yang berbatasan dan lokasi bidang tanah Mula Tua Siagian dengan tanah Syahdin Sirait dan dengan tanah Aman Sinurat;
- Antara nama pemilik yang berbatasan dan lokasi bidang tanah Syahdin Sirait dengan tanah Bunhia Sinaga dan dengan tanah Syahdin Sinurat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara nama pemilik yang berbatasan dan lokasi bidang tanah Jamaluddin Sirait dengan tanah Bunhia Sinaga dan tanah Jamaluddin Sirait dan Ramita;
- Antara nama pemilik yang berbatasan dan lokasi bidang tanah Mula Tua Siagian dengan tanah Bunhia Sinaga;

Judex Facti membuktikan masih ada kekaburan atau masalah mengenai lokasi bidang-bidang tanah yang menjadi dasar atau dalil-dali gugatan Para Penggugat sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali;

Demi tuntasnya permasalahan sengketa kepemilikan tanah tersebut yang mengandung ketidakjelasan atau kekaburan batas-batas tanah dan lokasi bidang-bidang tanah yang menjadi dasar atau dalil-dali gugatan Para Penggugat, maka gugatan Para Penggugat sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali harus diajukan gugatan ke Peradilan Umum in casu Pengadilan Negeri Simalungun;

Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI menyebutkan sebagai berikut :

“Jika ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa yang harus diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Perdata sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Perkara Nomor 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998. Kaidah Hukum: Bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Sertipikat karena didasarkan atas data yang keliru”;

Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 445 K/TUN/2005 menyebutkan sebagai berikut “Masuknya sengketa hak atas tanah dalam kompetensi *absolut* peradilan perdata pada pengadilan umum berdasarkan *ratio legis*, bahwa peradilan umumlah yang berwenang memeriksa dan menentukan siapa subyek hukum pemilik hak atas tanah, keabsahan fisik tanah, baik menyangkut luas, serta bentuk tanah. Oleh karena masih adanya sengketa kepemilikan yang menjadi kewenangan Peradilan Umum, maka Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*”

Dibandingkan dengan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


1. Sertipikat Hak Milik Nomor 2/Desa Teratak Nagodang tanggal 5 Februari 1993, Surat Ukur Nomor 4/1993 tanggal 15 Januari 1993, Luas 99.250 m² atas nama Mahrin Sinaga;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 3/Desa Teratak Nagodang tanggal 10 Maret 1993, Surat Ukur Nomor 1701993 tanggal 3 Februari 1993, Luas 99.254 m² atas nama Bunhia Sinaga yang menjadi objek perkara *a quo*;

Dengan Gambar Tanah sebagai berikut:



Bahwa jika digabungkan bidang-bidang tanah yang merupakan hasil rekonstruksi penggabungan bidang-bidang tanah yang menjadi dasar atau dalil-dali gugatan Para Penggugat dengan:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 2/Desa Teratak Nagodang tanggal 5 Februari 1993, Surat Ukur Nomor 4/1993 tanggal 15 Januari 1993, Luas 99.250 m² atas nama Mahrin Sinaga;
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 3/Desa Teratak Nagodang tanggal 10 Maret 1993, Surat Ukur Nomor 1701993 tanggal 3 Februari 1993, Luas 99.254 m² atas nama Bunhia Sinaga;
- maka diperoleh gambar tanah sebagai berikut:



Judex Facti membuktikan masih ada kekaburan atau masalah mengenai lokasi bidang-bidang tanah yang menjadi dasar atau dalil-dali gugatan Para Penggugat sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali, bahkan ada yang terdapat di luar lokasi objek sengketa perkara *a quo*;

Oleh karena itu demi tuntasnya permasalahan sengketa kepemilikan tanah tersebut yang mengandung ketidakjelasan atau kekaburan batas-batas tanah dan lokasi bidang-bidang tanah yang menjadi dasar atau dalil-dali gugatan Para Penggugat, termasuk kekaburan letak masing-masing bidang tanah pada tanah sertipikat hak milik objek sengketa perkara *a quo*, maka gugatan Para Penggugat sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali harus diajukan gugatan ke Peradilan Umum *in casu* Pengadilan Negeri Simalungun;

Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI menyebutkan sebagai berikut:

“Jika ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa yang harus diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Perdata sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Perkara Nomor 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998. Kaidah Hukum: Bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik



tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Sertipikat karena didasarkan atas data yang keliru”

Oleh karena itu dalam perkara *a quo* mengenai kepemilikan tanah yang terkait dengan perbedaan data fisik tanah dan data yuridis tanah harus diuji dan dibuktikan di Pengadilan Perdata, sebagaimana menurut Yurisprudensi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 40/G/2014/PTUN-MDN tanggal 17 November 2014 (pada halaman 195 sampai halaman 210) *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 35/B/2015/PT.TUN-MDN tanggal 22 April 2015 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 474 K/TUN/2015 tanggal 05 November 2015 dengan pertimbangan hukum dalam putusannya sebagai berikut :

- a. Mengandung sengketa kepemilikan tanah,
- b. Terdapat perbedaan data fisik tanah berupa batas-batas tanah, luas tanah, ukuran panjang lebar tanah, letak tanah dan nama-nama pemilik tanah yang berbatasan yang dimiliki oleh Para Penggugat dibandingkan dengan 8 (delapan) sertipikat hak milik objek sengketa perkara *a quo*;
- c. Terdapat perbedaan administrasi dan lokasi wilayah administratif tanahnya;
- d. Terdapat perbedaan asal usul perolehan hak atas tanah masing-masing dari pihak Para Penggugat dan pihak Para Tergugat II Intervensi;
- e. Terdapat Para Penggugat memperlakukan keabsahan dari alas hak yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi sekarang Terbanding II Intervensi sebagai dasar penerbitan 8 (delapan) sertipikat hak milik objek sengketa perkara *a quo* dan sebaliknya Tergugat dan Tergugat II Intervensi juga memperlakukan mengenai keabsahan dan legalitas alas hak yang dipunyai Para Penggugat. Dengan perkataan lain data yuridis masing-masing pihak antara alas-alas hak Para Penggugat dan alas-alas hak yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi sekarang Terbanding II Intervensi sebagai dasar penerbitan 8 (delapan) sertipikat hak milik objek sengketa perkara *a quo* haruslah diuji di Pengadilan Perdata, bukan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*;



Oleh karena itu dalam perkara *a quo* mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan Para Penggugat sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Oleh karena itu pertimbangan hukum dan putusan yang tidak memperhatikan alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian yang telah diperoleh dalam persidangan dalam perkara *a quo* dan *Judex Facti* di persidangan, maka Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 422 K/TUN/2014 tanggal 3 Desember 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 66/B/2014/PT.TUN-MDN tanggal 03 Juni 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 81/G/2013/PTUN-MDN tanggal 13 Februari 2014 telah salah menerapkan hukum pembuktian dan bertentangan dengan hukum yang menimbulkan putusan tersebut dalam perkara *a quo* terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Oleh karena itu pertimbangan hukum dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 422 K/TUN/2014 tanggal 3 Desember 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 66/B/2014/PT.TUN-MDN tanggal 03 Juni 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 81/G/2013/PTUN-MDN tanggal 13 Februari 2014 adalah keputusan *Judex Juris* secara hukum tidak dapat dipertahankan dan beralasan hukum untuk dibatalkan;

- 3) Para Penggugat sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali tidak mempunyai kepentingan hukum dan Tergugat II Intervensi lebih berhak atas tanah objek sengketa perkara *a quo*.

Judex Facti penguasaan dan kepemilikan tanah Tergugat II Intervensi (*Vide* Pemilik tanah sebelumnya) terlebih dahulu ada keberadaannya di bidang-bidang tanah objek sengketa perkara *a quo* dan alas-alas haknya terlebih dahulu ada dan terlebih dahulu memperoleh pengesahan *legalitasnya* dibandingkan Para Penggugat sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Facti* dan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. Bukti T-8 (*Vide* Bukti T.II.Int-18) yaitu Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 19 Maret 1962;
- b. Bukti T-11 (*Vide* Bukti T.II.Int-16) yaitu Surat Perjanjian/Penyerahan Hak tanggal 3 Februari 1988;



- c. Bukti T.II.Int-17 yaitu Surat Perjanjian/Penyerahan Hak tanggal 7 Januari 1989;
- d. Bukti T.II.Int-19 yaitu Peta sebidang tanah seluas 739 Ha yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Simalungun tahun 1962 yang dikaitkan dengan Bukti T-8 (*Vide* Bukti T.II.Int-18);
- e. Bukti T.II.Int-22 dan Bukti T.II.Int-23 yaitu Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa dari Kepala Desa Teratak Nagodang tanggal 3 Januari 1990;
- f. Sertipikat Hak Milik objek perkara *a quo* yaitu: Bukti T-1, Bukti T-3, Bukti T-4, Bukti T-6 (*Vide* Bukti T.II.Int-38, *Vide* Bukti T.II.Int-39) yang diterbitkan tanggal 5 Februari 1993 dan tanggal 10 Maret 1993.

Diperbandingkan dengan Para Penggugat sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Facti* dan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. Bukti P.I-1, Bukti P.I-4 adalah tidak ada bukti penyerahan tanah kepada Tugimin (Penggugat-I) tetapi kepada orang lain, sedangkan Bukti Penggugat I yaitu Bukti P.I-2, 3, 5 s/d Bukti P.I-15 adalah mengenai ipeda atau Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang bukan bukti kepemilikan hak dan harus ditolak demi hukum. Oleh karena itu Penggugat I tidak dapat membuktikan kepentingan hukumnya;
- b. Bukti P.II-1 yaitu Surat Penyerahan Hak tanggal 24 September 1985 dari Mahrin Sinaga kepada Sumardi (Penggugat II) adalah ternyata bidang tanah dan nama-nama pemilik tanah berbatasan terdapat tumpang tindih yang menunjukkan ketidakjelasan atau kekaburan batas-batas tanah dan lokasi bidang tanah An.Sumardi yang menjadi dasar atau dalil-dalil gugatan Para Penggugat yaitu Antara nama pemilik yang berbatasan dan lokasi bidang tanah Sumardi dengan tanah Masnen Purba dan dengan tanah Bunhia Sinaga (sebagaimana tercantum dalam Gambar Bidang Tanah di atas). Oleh karena itu lokasi tanah Penggugat II adalah kabur alias tidak jelas sehingga Penggugat II tidak dapat membuktikan kepentingan hukumnya. Sedangkan Bukti P.II-2 s/d Bukti P.II-14 adalah mengenai Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang bukan bukti kepemilikan hak dan harus ditolak demi hukum. Oleh karena itu Penggugat I tidak dapat membuktikan kepentingan hukumnya;
- c. Bukti P.III-1 yaitu Surat Penyerahan Hak Tanah tanggal 14 Februari 1997 dari Suwardi kepada Misdi (Penggugat III) dan Bukti P.III-2 yaitu



Surat Penyerahan Hak Tanah tanggal 07 Agustus 1996 dari Ramli Sirait kepada Misdi (Penggugat III). Bahwa Bukti P.III-1 dan Bukti P.III-2 ini adalah cacat hukum dan cacat administrasi karena dibuat di atas tanah yang terlebih dahulu telah diterbitkan alas-alas haknya dan Sertipikat Hak Milik Nomor 2/Desa Teratak Nagodang tanggal 5 Februari 1993 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 3/Desa Teratak Nagodang tanggal 10 Maret 1993. Oleh karena itu Penggugat III tidak berhak atas tanah objek sengketa perkara *a quo*, maka Penggugat III tidak dapat membuktikan kepentingan hukumnya atau dengan perkataan lain tidak mempunyai kepentingan hukum terhadap tanah objek sengketa perkara *a quo*.

- d. Bukti P.IV-1 yaitu Surat Ganti Rugi 2 (dua) Bidang Tanah Darat tanggal 21 Desember 2005 dari L.C.Samosir kepada Mula Tua Siagian (Penggugat IV);

Bahwa Bukti P.IV-1 ini adalah cacat hukum dan cacat administrasi karena dibuat di atas tanah yang terlebih dahulu telah diterbitkan alas-alas haknya dan Sertipikat Hak Milik Nomor 2/Desa Teratak Nagodang tanggal 5 Februari 1993 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 3/Desa Teratak Nagodang tanggal 10 Maret 1993.;

Oleh karena itu Penggugat IV tidak berhak atas tanah objek sengketa perkara *a quo*, maka Penggugat IV tidak dapat membuktikan kepentingan hukumnya atau dengan perkataan lain tidak mempunyai kepentingan hukum terhadap tanah objek sengketa perkara *a quo*;

Bahwa Bukti P.IV-1 ini adalah ternyata bidang tanah dan nama-nama pemilik tanah berbatasan terdapat tumpang tindih yang menunjukkan ketidakjelasan atau kekaburan batas-batas tanah dan lokasi bidang tanah An. Mula Tua Siagian yang menjadi dasar atau dalil-dali gugatan Para Penggugat yaitu antara nama pemilik yang berbatasan dan lokasi bidang tanah Mula Tua Siagian dengan tanah Syahdin Sirait dan dengan tanah Aman Sinurat dan juga antara nama pemilik yang berbatasan dan lokasi bidang tanah Mula Tua Siagian dengan tanah Bunhia Sinaga (sebagaimana tercantum dalam Gambar Bidang Tanah di atas). Oleh karena itu lokasi tanah Penggugat II adalah kabur alias tidak jelas sehingga Penggugat II tidak dapat membuktikan kepentingan hukumnya;

Oleh karena itu Penggugat IV tidak berhak atas tanah objek sengketa perkara *a quo*, maka Penggugat IV tidak dapat membuktikan



kepentingan hukumnya atau dengan perkataan lain tidak mempunyai kepentingan hukum terhadap tanah objek sengketa perkara *a quo*. Sedangkan Bukti P.IV-2 s/d Bukti P.IV-5 adalah mengenai Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang bukan bukti kepemilikan hak dan harus ditolak demi hukum. Oleh karena itu Penggugat IV tidak dapat membuktikan kepentingan hukumnya;

- e. Bukti P.V-1 yaitu Surat Penyerahan Hak Tanah Warisan tanggal 29 Maret 2003 dan Bukti P.V-1 yaitu Surat Penyerahan Hak Tanah Warisan tanggal 30 Juli 1995;

Bahwa Bukti P.V-1 dan Bukti P.V-2 ini adalah cacat hukum dan cacat administrasi karena dibuat di atas tanah yang terlebih dahulu telah diterbitkan alas-alas haknya dan Sertipikat Hak Milik Nomor :2/Desa Teratak Nagodang tanggal 5 Februari 1993 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 3/Desa Teratak Nagodang tanggal 10 Maret 1993. Oleh karena itu Penggugat V tidak berhak atas tanah objek sengketa perkara *a quo*, maka Penggugat V tidak dapat membuktikan kepentingan hukumnya atau dengan perkataan lain tidak mempunyai kepentingan hukum terhadap tanah objek sengketa perkara *a quo*;

Bahwa Bukti P.V-1 dan Bukti P.V-2 ini adalah ternyata bidang tanah dan nama-nama pemilik tanah berbatasan terdapat tumpang tindih yang menunjukkan ketidakjelasan atau kekaburan batas-batas tanah dan lokasi bidang tanah An. Jamaluddin Sirait yang menjadi dasar atau dalil gugatan Para Penggugat yaitu antara nama pemilik yang berbatasan dan lokasi bidang tanah Jamaluddin Sirait dengan tanah Bunhia Sinaga dan tanah Jamaluddin Sirait dan Ramita (sebagaimana tercantum dalam Gambar Bidang Tanah di atas). Oleh karena itu lokasi tanah Penggugat V adalah kabur alias tidak jelas sehingga Penggugat V tidak dapat membuktikan kepentingan hukumnya;

Oleh karena itu Penggugat V tidak berhak atas tanah objek sengketa perkara *a quo*, maka Penggugat V tidak dapat membuktikan kepentingan hukumnya atau dengan perkataan lain tidak mempunyai kepentingan hukum terhadap tanah objek sengketa perkara *a quo*. Sedangkan Bukti P.V-3 sampai dengan Bukti P.IV-10 adalah mengenai Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang bukan bukti kepemilikan hak dan harus ditolak demi hukum. Oleh karena itu Penggugat V tidak dapat membuktikan kepentingan hukumnya;



- f. Bukti P.VI-1 yaitu Surat Penyerahan/Hibah Sebidang Tanah tanggal 28 Juli 1995 dari Saleh Sinurat kepada Syahrudin Sinurat (Penggugat VI). Bahwa Bukti P.VI-1 ini adalah cacat hukum dan cacat administrasi karena dibuat di atas tanah yang terlebih dahulu telah diterbitkan alas-alas haknya dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2/Desa Teratak Nagodang tanggal 5 Februari 1993 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3/Desa Teratak Nagodang tanggal 10 Maret 1993. Oleh karena itu Penggugat VI tidak berhak atas tanah objek sengketa perkara *a quo*, maka Penggugat VI (Syahrudin Sinurat) tidak dapat membuktikan kepentingan hukumnya atau dengan perkataan lain tidak mempunyai kepentingan hukum terhadap tanah objek sengketa perkara *a quo*;
- Bahwa Bukti P.VI-2 s/d Bukti P.VI-5 adalah mengenai Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang bukan bukti kepemilikan hak dan harus ditolak demi hukum. Oleh karena itu Penggugat VI tidak dapat membuktikan kepentingan hukumnya;
- Bahwa Bukti P.VI-6 s/d Bukti P.VI-8 adalah mengenai Sertipikat Hak Milik atas nama orang lain, bukan atas nama Penggugat VI (Syahrudin Sinurat). Oleh karena itu Penggugat V tidak dapat membuktikan kepemilikannya dan kepentingan hukumnya atas tanah objek sengketa perkara *a quo* atau dengan perkataan lain Penggugat VI (Syahrudin Sinurat) tidak mempunyai kepentingan hukum terhadap tanah objek sengketa perkara *a quo*;
- Bahwa lokasi bidang tanah atas nama Syahrudin Sinurat (Penggugat VI) yang menjadi dasar atau dalil-dali gugatan Para Penggugat (Ic.Penggugat VI) sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali adalah terletak di luar lokasi objek sengketa perkara *a quo* (sebagaimana tercantum dalam Gambar Bidang Tanah di atas). Oleh karena itu Penggugat VI (Syahrudin Sinurat) tidak mempunyai kepentingan hukum terhadap tanah objek sengketa perkara *a quo*;
- g. Bukti P.VII-1 yaitu Surat Penyerahan Hak tanggal 14 Juli 1989 dari Mahrin Sinaga kepada Sugeng Seman dan Bukti P.VII-2 yaitu Kwitansi Pembayaran Sebidang Tanah tanggal 04 Februari 2005 dari Sugeng Seman kepada Masnen Purba;
- Bahwa Bukti P.VII-2 ini adalah cacat hukum dan cacat administrasi karena jual beli atas tanah tidak dilakukan atau tidak disahkan pejabat yang berwenang (Kepala Desa atau Notaris) tetapi hanya di atas Kwitansi secara sepihak. Oleh karena itu Penggugat VII dalam perkara



a quo tidak berhak mengajukan gugatan dengan menggunakan bukti yang cacat hukum dan cacat administrasi;

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.983.K/Sip/1972, tanggal 28 Agustus 1975 “Kwitansi yang diajukan oleh Tergugat sebagai bukti, karena tidak bermeterai, oleh Hakim dikesampingkan”;

Bahwa Bukti P.VII-1 dan Bukti P.VII-2 ini adalah ternyata bidang dan nama-nama pemilik tanah berbatasan terdapat tumpang tindih yang menunjukkan ketidak jelasan atau kekaburan batas-batas tanah dan lokasi bidang tanah An. Masnen Purba yang menjadi dasar atau dalil-dalil gugatan Para Penggugat yaitu Lokasi tanah Masnen Purba tumpang tindih kepemilikan dengan tanah Sumardi dan tanah Mula Tua Siagian. Terdapat perbedaan nama pemilik yang berbatasan antara tanah Sumardi dengan tanah Bunhia Sinaga, antara tanah Aman Sinurat dengan tanah Mula Tua Siagian, dan antara tanah Jamaluddin Sirait dengan tanah Bunhia Sinaga (sebagaimana tercantum dalam Gambar Bidang Tanah di atas). Oleh karena itu lokasi tanah Penggugat VII adalah kabur alias tidak jelas sehingga Penggugat VII tidak dapat membuktikan kepentingan hukumnya;

Bahwa Bukti P.VII-3 s/d Bukti P.VII-8 adalah mengenai Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang bukan bukti kepemilikan hak dan harus ditolak demi hukum. Oleh karena itu Penggugat VII tidak dapat membuktikan kepentingan hukumnya;

Oleh karena itu jelas gugatan Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum mengenai tanah objek perkara *a quo* dan terhadap Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang menjadi objek perkara perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI menyebutkan sebagai berikut :

1. Menurut Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara berlaku asas tanpa kepentingan maka tidak ada gugatan (*Due interest due the action*), sedangkan Penggugat tidak ada kepentingan dengan objek sengketa perkara *a quo*;
2. Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 442 K/Sip/1973, tanggal 8 Oktober 1973 menyatakan bahwa: “Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;



3. Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) *juncto* Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "seorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara...", adalah jelas mewajibkan harus adanya unsur kepentingan hukum sedangkan dalam perkara *a quo* terhadap objek gugatan adalah terbukti Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum dan atau tidak berhak mengajukan gugatan;

Oleh karena itu Para Penggugat tidak dapat berkualitas sebagai Para Penggugat dalam perkara *a quo* ini untuk mengajukan gugatan karena Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum terhadap tanah objek-objek sengketa perkara *a quo* milik orang lain dan atau tidak mempunyai kepentingan hukum mengenai Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang menjadi objek perkara perkara *a quo*;

Berdasarkan uraian tersebut jelaslah bahwa Para Penggugat adalah subjek hukum yang tidak mempunyai kepentingan hukum dan atau tidak mempunyai wewenang yang sah (*legal standing / error in persona standi in iudicio*) untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* karena tanah yang diajukan Para Penggugat dalam perkara *a quo*.

Oleh karena itu sudah seharusnya Majelis Hakim yang terhormat yang mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Selain itu *Judex Facti* Putusan perkara *a quo* menerima keadaan dan status hukum penggarap penggarap di tanah orang lain (tanah Mahrin Sinaga dan Bunhia Sinaga) yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, padahal dalam perkara *a quo* *Judex Facti* Mahrin Sinaga dan Bunhia Sinaga memperoleh tanah objek sengketa perkara *a quo* secara sah dari M. Thalib Sinaga;

Oleh karena itu pertimbangan hukum dan putusan yang tidak memperhatikan alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian yang telah diperoleh dalam persidangan dalam perkara *a quo* dan *Judex Facti* di persidangan, maka Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 422 K/TUN/2014 tanggal 3 Desember 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 66/B/2014/PT.TUN-MDN tanggal 03 Juni 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Medan Nomor 81/G/2013/PTUN-MDN tanggal 13 Februari 2014 telah salah menerapkan hukum pembuktian dan bertentangan dengan hukum yang menimbulkan putusan tersebut dalam perkara *a quo* terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Oleh karena itu pertimbangan hukum dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 422 K/TUN/2014 tanggal 3 Desember 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 66/B/2014/ PT.TUN-MDN tanggal 03 Juni 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 81/G/2013/PTUN-MDN tanggal 13 Februari 2014 adalah keputusan *Judex Juris* secara hukum tidak dapat dipertahankan dan beralasan hukum untuk dibatalkan;

4) Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi sebagai berikut:

a. M. Zailani Sinurat (Saksi Para Penggugat, Kepala Desa sejak tahun 2007 s/d bulan Juni 2015) menerangkan antara lain:

- Bahwa setahu saksi perolehan tanah Tugimin adalah ganti rugi, tapi orangnya saya tidak tahu dan bukan bagian dari tanah yang diusahai Mahrin Sinaga dan Bunhia Sinaga;
- Bahwa setahu saksi perolehan tanah Sumardi adalah ganti rugi dari Mahrin Sinaga, dan bukan bagian dari tanah yang diusahai Mahrin Sinaga dan Bunhia Sinaga;
- Bahwa setahu saksi perolehan tanah Misdi adalah ganti rugi dari Ramli Sirait, dan bukan bagian dari tanah yang diusahai Mahrin Sinaga dan Bunhia Sinaga;
- Bahwa setahu saksi perolehan tanah Mula Tua Siagian adalah ganti rugi dari Samosir, dan bukan bagian dari tanah yang diusahai Mahrin Sinaga dan Bunhia Sinaga;
- Bahwa setahu saksi perolehan tanah Jamaluddin Sirait adalah warisan dari orangtuanya, dan bukan bagian dari tanah yang diusahai Mahrin Sinaga dan Bunhia Sinaga;
- Bahwa setahu saksi perolehan tanah Syahrudin Sinurat adalah warisan dari orangtuanya, dan bukan bagian dari tanah yang diusahai Mahrin Sinaga dan Bunhia Sinaga;
- Bahwa setahu saksi perolehan tanah Masnen Purba adalah ganti rugi dari Sugeng, dan bukan bagian dari tanah yang diusahai Mahrin Sinaga dan Bunhia Sinaga;

b. Dahrin Sinaga (Anak dari M. Thalib Sinaga) menerangkan antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tentang sertipikat yang dimohonkan Mahrin Sinaga dan Bunhia Sinaga, begitu keluar Sertipikatnya ayah ke rumah memperlihatkan foto copy sertipikat tersebut;
 - Bahwa saksi tahu cerita dari ayah pada waktu permohonan sertipikat atas nama Mahrin Sinaga dan Bunhia Sinaga ada pengukuran dari BPN Simalungun;
 - Pada waktu pengukuran yang hadir aparat desa adalah Abd. Wahab Kepala Desa;
 - Bahwa saksi tahu Mahrin Sinaga dan Bunhia Sinaga mendapat tanah dari M.Thalib Sinaga dengan cara membeli 10 Hektar Mahrin Sinaga, dan 10 hektar Bunhia Sinaga;
- c. Barliyah Sinaga menerangkan antara lain:
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut dibeli Mahrin Sinaga dan Bunhia Sinaga dari M. Thalib Sinaga;
 - Bahwa setahu Saksi M. Thalib Sinaga mendapat tanah warisan dari orangtuanya Tuan Tarajim Sinagavseluas 260,18 Hektar;
 - Bahwa saksi yang menjaga tanah Mahrin Sinaga dan Bunhia Sinaga;
- d. Amri Sinaga menerangkan antara lain:
- Bahwa Saksi tahu Surat Penyerahan dari M. Thalib Sinaga kepada Mahrin Sinaga;
 - Bahwa Saksi tahu tanah tersebut sudah disertipikatkan oleh Mahrin Sinaga dan Bunhia Sinaga;
 - Bahwa Saksi pernah membeli tanah dari M. Thalib Sinaga seluas 38 rante, dan tanah tersebut berbatasan dengan tanah Mahrin Sinaga;

Judex Facti putusan perkara *a quo* menerima keadaan dan status hukum penggarap menggarap di tanah milik orang lain (tanah milik Mahrin Sinaga dan Bunhia Sinaga) yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, padahal dalam perkara *a quo* *Judex Facti* Mahrin Sinaga dan Bunhia Sinaga memperoleh tanah objek sengketa perkara *a quo* secara sah dari M. Thalib Sinaga. Oleh karena itu pertimbangan hukum dan putusan yang tidak memperhatikan alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian yang telah diperoleh dalam persidangan dalam perkara *a quo* dan *Judex Facti* di persidangan, maka Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 422 K/TUN/2014 tanggal 3 Desember 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 66/B/2014/PT.TUN-MDN tanggal



03 Juni 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 81/G/2013/PTUN-MDN tanggal 13 Februari 2014 telah salah menerapkan hukum pembuktian dan bertentangan dengan hukum yang menimbulkan putusan tersebut dalam perkara *a quo* terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Oleh karena itu pertimbangan hukum dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 422 K/TUN/2014 tanggal 3 Desember 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 66/B/2014/ PT.TUN-MDN tanggal 03 Juni 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 81/G/2013/PTUN-MDN tanggal 13 Februari 2014 adalah keputusan *Judex Juris* secara hukum tidak dapat dipertahankan dan beralasan hukum untuk dibatalkan;

- 5) Bahwa *Judex Facti* Putusan perkara *a quo* telah salah menerapkan hukum mengenai mekanisme Pengumuman sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga menimbulkan putusan tersebut dalam perkara *a quo* terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Bahwa terhadap ketentuan hukum mengenai penerbitan sertifikat yang dikaitkan dengan adanya pengumuman sebagaimana dimaksud dengan Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah mengatur terkait pengumuman untuk keperluan pendaftaran hak-hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria *juncto* Pasal 15 dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah *juncto* Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat *juncto* Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria *juncto* Peraturan Menteri Agraria Nomor 13 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Eigendom dan hak-Hak lainnya yang aktanya belum diganti *juncto* Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan pendaftaran bekas hak-hak Indonesia atas tanah *juncto* Peraturan Menteri Agraria Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pedoman Pelaksanaan Konversi Hak Eigendom tersebut dalam ayat 3 *juncto* Ayat 5 ayat 1



Ketentuan-ketentuan Konversi Undang-Undang Pokok Agraria yang dibebani dengan hak opstal atau erfpacht untuk perumahan *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1970 tentang Penyelesaian konversi hak-hak barat menjadi hak guna bangunan dan hak guna usaha *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979 tentang Ketentuan-Ketentuan mengenai permohonan dan pemberian hak atas tanah asal konversi hak-hak barat adalah memang disyaratkan dilakukan Pengumuman (ini dipraktekkan pada daerah-daerah yang masih ada tanah-tanah adat dan hak-hak lama di Provinsi Sumatera Utara seperti antara lain di daerah Tapanuli dan Karo yang masih kental melekat hukum adat terhadap tanah, jika di luar Provinsi Sumatera Utara antara lain di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Provinsi Papua, dan sebagainya yang masih kental melekat hukum adat terhadap tanah, termasuk di Pulau Jawa yang masih ada hak-hak lama berupa petuk D, ketitir dan lain-lain). Ini sebagai referensi pengetahuan bagi Penggugat dan bagi siapa saja yang berkepentingan dalam praktek dan pengetahuan hukum di bidang pertanahan;

Jika semua produk sertipikat hak atas tanah diharuskan dengan pengumuman, maka akan terjadi kekacauan hukum dan administrasi di seluruh Indonesia terhadap produk-produk sertipikat hak atas tanah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia; Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana diuraikan Tergugat tersebut di atas tidak dilakukan Pengumuman dalam proses penerbitan sertipikat hak atas tanah terhadap pembuktian hak baru dengan penetapan pemberian hak, dan berbeda berdasarkan ketentuan yang mengharuskan dilakukan pengumuman dalam proses penerbitan sertipikat hak atas tanah terhadap konversi hak-hak lama (pembuktian hak lama);

Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah:

1. Di desa-desa yang pendaftaran tanahnya belum diselenggarakan secara lengkap, maka hak-hak atas tanah yang telah diuraikan dalam sesuatu surat hak tanah yang dibuat menurut "*Overschrijvings Ordonnantie*" (s. 1834 No. 27), Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1959 dan peraturan-peraturan pendaftaran yang berlaku di Daerah Istimewa Yogyakarta, Keresidenan Surakarta dan Sumatra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur dan telah pula diuraikan dalam surat ukur (lama) yang menurut Kepala Kantor Pendaftaran Tanah masih memenuhi syarat-syarat teknis, dibukukan dalam daftar buku-tanah;

2. Kepada yang berhak diberikan sertipikat;
3. Penyelenggaraan ketentuan-ketentuan dalam ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Agraria;

Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah:

1. Sertipikat-sementara, yaitu sertipikat tanpa surat-ukur, mempunyai fungsi sebagai sertipikat;
2. Sertipikat-sementara mempunyai kekuatan sebagai sertipikat;

Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah:

- 1) Atas permohonan yang berhak, maka sesuatu hak atas tanah di desa-desa yang pendaftaran tanahnya belum diselenggarakan secara lengkap dapat pula dibukukan dalam daftar buku-tanah. Untuk membukukan hak tersebut, kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah harus disampaikan surat atau surat-surat bukti hak dan keterangan Kepala Desa yang dikuatkan oleh Asisten Wedana, yang membenarkan surat atau surat-surat bukti hak itu;
 - 2) Setelah menerima surat atau surat-surat bukti hak beserta keterangan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka Kepala Kantor Pendaftaran Tanah mengumumkan permohonan pembukuan hak itu di Kantor Kepala Desa dan Kantor Asisten Wedana selama 2 bulan berturut-turut. Kalau dianggapnya perlu maka selain pengumuman di Kantor Kepala Desa dan Kantor Asisten Wedana itu, Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dapat juga mengumumkan dengan cara lain;
 - 3) Jika dalam waktu 2 bulan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini tidak ada yang mengajukan keberatan, maka hak atas tanah itu dibukukan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dalam daftar buku tanah yang bersangkutan. Jika ada yang mengajukan keberatan, Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menunda pembukuannya sampai ada keputusan hakim yang membenarkan hak pemohon atas tanah itu;
 - 4) Setelah pembukuan dilaksanakan maka oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah diberikan kepada pemohon sertipikat- sementara;
- Sedangkan (1) Sertipikat Hak Milik Nomor 2/Desa Teratak Nagodang tanggal 5 Februari 1993, Surat Ukur Nomor 4/1993 tanggal 15 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1993, Luas 99.250 m² atas nama Mahrin Sinaga yang diterbitkan pada tanggal 5 Februari 1993 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun, dan (2) Sertipikat Hak Milik Nomor 3/Desa Teratak Nagodang tanggal 10 Maret 1993, Surat Ukur Nomor 1701993 tanggal 3 Februari 1993, Luas 99.254 m² atas nama Bunhia Sinaga yang diterbitkan pada tanggal 10 Maret 1993 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun yang menjadi obyek perkara *a quo* adalah diterbitkan berdasarkan penetapan pemberian hak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 275/HM/BPN/92 tanggal 30 Juli 1992 (Bukti T-2) dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 277/HM/BPN/92 tanggal 30 Juli 1992 (Bukti T-5) yang juga tercantum dalam sertipikat hak milik objek perkara *a quo* yaitu : Bukti T-1, Bukti T-3, Bukti T-4, Bukti T-6 (Vide Bukti T.II.Int-38, Vide Bukti T.II.Int-39), yang memberikan hak kepada yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku yang merupakan pemberian hak yang tidak disyaratkan untuk dilakukan pengumuman sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria juncto Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah juncto Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 1965 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 juncto Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 1965 juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1973 juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1975; Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan "Semua surat Keputusan mengenai pemberian hak atas tanah dikirim oleh Pejabat yang berwenang memberi hak itu kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan, untuk dibukukan dalam daftar buku-tanah yang bersangkutan. Untuk pembuatan Sertipikatnya maka dari bidang tanah yang bersangkutan dibuat surat-ukur sebagai yang dimaksud dalam Pasal 11";

Bahwa 2 (dua) objek sengketa objek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor 2 dan Nomor 3/Desa Teratak Nagodang yang diterbitkan pada tanggal 01 Maret 1995 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun, atas tanah yang terletak di Desa Taratak Nagodang, Kecamatan Bosar Maligas,

Halaman 62 dari 89 halaman. Putusan Nomor 199 PK/TUN/2016



Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara dalam perkara *a quo* adalah diterbitkan sertipikat hak milik dengan Surat Ukur sebagaimana Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, sehingga bukan sertipikat sementara tanpa Surat Ukur sebagaimana Pasal 18 ayat 4 *juncto* Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961;

Dengan demikian Majelis Hakim dalam putusan perkara *a quo* telah keliru mengharuskan menerapkan pengumuman dalam perkara *a quo* dan terhadap penerbitan objek sengketa perkara ini yang merupakan pemberian hak yang tidak disyaratkan untuk dilakukan pengumuman, sehingga menimbulkan putusan tersebut dalam perkara *a quo* terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Bahwa terdapat kesalahan persepsi atau penafsiran terhadap ketentuan hukum mengenai penerbitan sertipikat yang dikaitkan dengan adanya pengumuman sebagaimana dimaksud dengan Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, jika membaca dan mempelajari ketentuan-ketentuan hukum lainnya mengenai pertanahan maka akan memahami dan mengetahui peraturan pelaksanaan dan dasar hukumnya. Bahwa Majelis Hakim dalam putusan perkara *a quo* tidak menjabarkan lebih lanjut dari peraturan-peraturan lebih lanjut sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan dasar hukumnya tersebut. Seharusnya dibedakan antara pendaftaran tanah berasal dari Konversi Hak-Hak Lama atau dari penetapan pemberian hak;

Dapat dilihat dan diperhatikan pada buku tanah yang merupakan bagian sertipikat (hak Milik/Hak Guna Bangunan/Hak Guna Usaha/Hak Pakai) pada kolom:

- c) Asal Persil:
1. Konversi;
 2. Pemberian hak;
 3. Pemisahan;
 4. Penggabungan ;

Menunjukkan asal hak dari penerbitan sertipikat melalui sebagai berikut:

1. Konversi yang berasal dari konversi hak-hak lama;
2. Pemberian hak oleh Pejabat yang berwenang;
3. Pemisahan dan Penggabungan yang asal persilnya berasal dari hak-hak yang telah ada hak-hak atas tanahnya;



Bahwa untuk asal hak dari penerbitan Sertipikat melalui Pemberian hak dan Pemisahan/Penggabungan bidang tidak ada disyaratkan dilakukan pengumuman;

Berdasarkan ketentuan hukum tersebut, maka Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat berhasil mematahkan dalil hukum Majelis Hakim perkara *a quo* yang mengharuskan adanya Pengumuman dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah, sedangkan objek sengketa dalam perkara *a quo* yang berasal dari penetapan pemberian hak oleh Pejabat yang berwenang tidak ada disyaratkan untuk dilakukan pengumuman sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961'

Sebagai pengetahuan untuk referensi tentang peraturan perundangan-perundangan yang ada mengatur mengenai konversi hak-hak lama atas tanah adalah antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- c. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- d. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat;
- e. Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria;
- f. Peraturan Menteri Agraria Nomor 13 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Konversi Hak *Eigendom* dan hak-Hak lainnya yang aktanya belum diganti;
- g. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan pendaftaran bekas hak-hak Indonesia atas tanah;
- h. Peraturan Menteri Agraria Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pedoman Pelaksanaan Konversi Hak *Eigendom* tersebut dalam ayat 3 *juncto* Ayat 5 ayat 1 ketentuan-ketentuan Konversi Undang-Undang Pokok Agraria yang dibebani dengan *Hak Opstal* atau *Erfpacht* untuk perumahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1970 tentang Penyelesaian Konversi Hak-Hak Barat Menjadi Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Usaha;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979 tentang Ketentuan-Ketentuan mengenai permohonan dan pemberian hak baru atas tanah asal konversi hak-hak barat;
- k. dan lain-lainnya;

Oleh karena itu pertimbangan hukum dan Putusan perkara *a quo* telah salah menerapkan hukum mengenai mekanisme Pengumuman sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga menimbulkan putusan tersebut dalam perkara *a quo* terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, maka Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 422 K/TUN/2014 tanggal 3 Desember 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 66/B/2014/ PT.TUN-MDN tanggal 03 Juni 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 81/G/2013/PTUN-MDN tanggal 13 Februari 2014 telah salah menerapkan hukum dan bertentangan dengan hukum yang menimbulkan putusan tersebut dalam perkara *a quo* terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Oleh karena itu pertimbangan hukum dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 422 K/TUN/2014 tanggal 3 Desember 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 66/B/2014/ PT.TUN-MDN tanggal 03 Juni 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 81/G/2013/PTUN-MDN tanggal 13 Februari 2014 adalah keputusan *Judex Juris* secara hukum tidak dapat dipertahankan dan beralasan hukum untuk dibatalkan;

- 6) Bahwa *Judex Facti* Putusan perkara *a quo* telah salah menerapkan hukum pembuktian mengenai Bukti T-11, Bukti T-12, Bukti T-15 dan Bukti T-16, sehingga menimbulkan putusan tersebut dalam perkara *a quo* terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Bahwa putusan perkara *a quo* memberi pertimbangan hukum Bukti T-11, Bukti T-12, Bukti T-15 dan Bukti T-16 tidak dapat ditunjukkan surat aslinya di persidangan, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 369 K/Pdt/1985 dikatakan bahwa "surat bukti foto copy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alat bukti” adalah pertimbangan hukum yang keliru karena tidak berdasarkan *Judex Facti* bahwa surat Bukti T-11, Bukti T-12, Bukti T-15 dan Bukti T-16 tersebut telah diperlihatkan aslinya yaitu sama dengan surat Bukti T.II.Int-16, Bukti T.II.Int-17, Bukti T.II.Int-27 dan Bukti T.II.Int-28. Sebagaimana menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor Register 294 K /Pdt/2001 tanggal 8 Agustus 2002, Kaidah Hukum: ”Dalam hal bukti kepemilikan penggugat dapat dilimpahkan oleh bukti tergugat”; Oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan di Medan Nomor 81/G/2013/PTUN-MDN tanggal 13 Februari 2014 tersebut perkara *a quo* memberi pertimbangan hukum pada halaman 108 s/d halaman 110 yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 66/B/2014/ PT.TUN-MDN tanggal 03 Juni 2014, serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 422 K/TUN/2014 tanggal 3 Desember 2014 yang membenarkan dan menguatkannya adalah telah salah menerapkan hukum dan bertentangan dengan hukum yang menimbulkan putusan tersebut dalam perkara *a quo* terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

NO.		
1	2	3
	Pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan di Medan Nomor 81/G/2013/PTUN-MDN tanggal 13 Februari 2014 yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 66/B/2014/ PT.TUN-MDN tanggal 03 Juni 2014, serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 422 K/TUN/2014 tanggal 3 Desember 2014 yang membenarkan dan menguatkannya.	<i>Judex Factie</i> dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Putusan Perkara <i>a quo</i> telah salah menerapkan hukum dan bertentangan dengan hukum yang menimbulkan putusan tersebut dalam perkara <i>a quo</i> terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, sehingga keputusan <i>judex juris</i> secara hukum tidak dapat dipertahankan dan beralasan hukum untuk dibatalkan.
1.	Para Penggugat menguasai tanah berdasarkan bukti P.I-1, P.I-4, bukti P.II-1, bukti P.III-1, bukti P.IV-10, bukti P.V-1, bukti P.VI-1, bukti P.VII-2,	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Judex Facti</i> membuktikan masih ada kekaburan atau masalah mengenai lokasi bidang-bidang tanah yang menjadi dasar atau dalil-dali gugatan Para Penggugat sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali, bahkan ada yang terdapat di luar lokasi objek sengketa perkara <i>a quo</i>; - bidang tanah dan nama-nama pemilik tanah berbatasan terdapat tumpang tindih yang menunjukkan ketidak jelasan atau kekaburan batas-batas tanah dan lokasi bidang tanah; - lokasi tanah Para Penggugat adalah kabur alias tidak jelas sehingga Para Penggugat tidak dapat membuktikan kepentingan hukumnya;



	<ul style="list-style-type: none">- Alas-alas hak Para Penggugat adalah cacat hukum dan cacat administrasi karena dibuat di atas tanah yang terlebih dahulu telah diterbitkan alas-alas haknya dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2/Desa Teratak Nagodang tanggal 5 Februari 1993 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 3/Desa Teratak Nagodang tanggal 10 Maret 1993. Oleh karena itu Para Penggugat tidak berhak atas tanah objek sengketa perkara <i>a quo</i>, maka Para Penggugat tidak dapat membuktikan kepentingan hukumnya atau dengan perkataan lain tidak mempunyai kepentingan hukum terhadap tanah objek sengketa perkara <i>a quo</i>.- tidak ada bukti penyerahan tanah kepada Tugimin (Penggugat-I) tetapi kepada orang lain,- ternyata bidang tanah dan nama-nama pemilik tanah berbatasan terdapat tumpang tindih yang menunjukkan ketidak jelasan atau kekaburan batas-batas tanah dan lokasi bidang tanah An.Sumardi yang menjadi dasar atau dalil-dali gugatan Para Penggugat yaitu Antara nama pemilik yang berbatasan dan lokasi bidang tanah Sumardi dengan tanah Masnen Purba dan dengan tanah Bunhia Sinaga.- bidang tanah dan nama-nama pemilik tanah berbatasan terdapat tumpang tindih yang menunjukkan ketidak jelasan atau kekaburan batas-batas tanah dan lokasi bidang tanah An. Mula Tua Siagian yang menjadi dasar atau dalil-dali gugatan Para Penggugat yaitu antara nama pemilik yang berbatasan dan lokasi bidang tanah Mula Tua Siagian dengan tanah Syahdin Sirait dan dengan tanah Aman Sinurat dan juga antara nama pemilik yang berbatasan dan lokasi bidang tanah Mula Tua Siagian dengan tanah Bunhia Sinaga.- bidang tanah dan nama-nama pemilik tanah berbatasan terdapat tumpang tindih yang menunjukkan ketidak jelasan atau kekaburan batas-batas tanah dan lokasi bidang tanah An. Jamaluddin Sirait yang menjadi dasar atau dalil-dali gugatan Para Penggugat yaitu antara nama pemilik yang berbatasan dan lokasi bidang tanah Jamaluddin Sirait dengan tanah Bunhia Sinaga dan tanah Jamaluddin Sirait dan Ramita.
--	--



	<ul style="list-style-type: none">- Lokasi bidang tanah atas nama Syahrudin Sinurat (Penggugat VI) yang menjadi dasar atau dalil-dalil gugatan Para Penggugat (lc. Penggugat VI) sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali adalah <u>terletak di luar lokasi objek sengketa perkara a quo</u> (sebagaimana tercantum dalam Gambar Bidang Tanah di atas). Oleh karena itu Penggugat VI (Syahrudin Sinurat) tidak mempunyai kepentingan hukum terhadap tanah objek sengketa perkara a quo.- Bukti P.VII-2 yaitu Kwitansi Pembayaran Sebidang Tanah tanggal 04 Februari 2005 dari Sugeng Seman kepada Masnen Purba adalah cacat hukum dan cacat administrasi karena jual beli atas tanah tidak dilakukan atau tidak disahkan pejabat yang berwenang (Kepala Desa atau Notaris) tetapi hanya di atas Kwitansi secara sepihak. Oleh karena itu Penggugat VII dalam perkara a quo tidak berhak mengajukan gugatan dengan menggunakan bukti yang cacat hukum dan cacat administrasi. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.983.K/Sip/1972, tanggal 28 Agustus 1975 "Kwitansi yang diajukan oleh Tergugat sebagai bukti, karena tidak bermeterai, oleh Hakim dikesampingkan".- ternyata bidang dan nama-nama pemilik tanah berbatasan terdapat tumpang tindih yang menunjukkan ketidakjelasan atau kekaburan batas-batas tanah dan lokasi bidang tanah An. Masnen Purba yang menjadi dasar atau dalil-dali gugatan Para Penggugat yaitu Lokasi tanah Masnen Purba tumpang tindih kepemilikan dengan tanah Sumardi dan tanah Mula Tua Siagian. Terdapat perbedaan nama pemilik yang berbatasan antara tanah Sumardi dengan tanah Bunhia Sinaga, antara tanah Aman Sinurat dengan tanah Mula Tua Siagian, dan antara tanah Jamaluddin Sirait dengan tanah Bunhia Sinaga (sebagaimana tercantum dalam Gambar Bidang Tanah di atas). Oleh karena itu lokasi tanah Penggugat VII adalah kabur alias tidak jelas sehingga Penggugat VII tidak dapat membuktikan kepentingan hukumnya.- <i>Judex Factie</i> penguasaan dan
--	---



		<p>kepemilikan tanah Tergugat II Intervensi (Vide Pemilik tanah sebelumnya) terlebih dahulu ada keberadaannya di bidang-bidang tanah objek sengketa perkara a quo dan alas-alas haknya <u>terlebih dahulu ada</u> dan <u>terlebih dahulu memperoleh pengesahan legalitasnya</u> dibandingkan Para Penggugat sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali.</p> <p>Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI menyebutkan sebagai berikut : "Jika ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa yang harus diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Perdata sebagaimana Yurisprudensi <i>Putusan Mahkamah Agung RI Perkara Nomor 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998. Kaidah Hukum: Bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Sertipikat karena didasarkan atas data yang keliru</i>".</p>
2.	<p>Putusan perkara a quo mewajibkan mengenai mekanisme Pengumuman sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.</p>	<p><i>Judex Facti</i> Putusan perkara a quo telah salah menerapkan hukum mengenai mekanisme Pengumuman sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga menimbulkan putusan tersebut dalam perkara a quo terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.</p> <p>Ketentuan hukum mengenai penerbitan sertipikat yang dikaitkan dengan adanya pengumuman sebagaimana dimaksud dengan Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah mengatur terkait pengumuman untuk keperluan pendaftaran hak-hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria <i>juncto</i> Pasal 15 dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah <i>juncto</i> Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat <i>juncto</i> Peraturan Menteri Agraria Nomor : 2 tahun 1960 tentang Pelaksanaan Beberapa</p>



		<p>Ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria <i>juncto</i> Peraturan Menteri Agraria Nomor 13 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Eigendom dan hak-Hak lainnya yang aktanya belum diganti <i>juncto</i> Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan pendaftaran bekas hak-hak Indonesia atas tanah <i>juncto</i> Peraturan Menteri Agraria Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pedoman Pelaksanaan Konversi Hak <i>Eigendom</i> tersebut dalam ayat 3 <i>juncto</i> Ayat 5 ayat 1 Ketentuan-ketentuan Konversi Undang-Undang Pokok Agraria yang dibebani dengan hak <i>opstal</i> atau erpacht untuk perumahan <i>juncto</i> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1970 tentang Penyelesaian konversi hak-hak barat menjadi hak guna bangunan dan hak guna usaha <i>juncto</i> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979 tentang Ketentuan-Ketentua mengenai permohonan dan pemberian hak atas tanah asal konversi hak-hak barat adalah memang disyaratkan dilakukan Pengumuman. Seharusnya dibedakan antara pendaftaran tanah berasal dari Konversi Hak-Hak Lama atau dari penetapan pemberian hak. Sedangkan Sertipikat Hak Milik obyek perkara <i>a quo</i> adalah diterbitkan berdasarkan penetapan pemberian hak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 275/HM/BPN/92 tanggal 30 Juli 1992 (Bukti T-2) dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 277/HM/BPN/92 tanggal 30 Juli 1992 (Bukti T-5) yang juga tercantum dalam Sertipikat Hak Milik objek perkara <i>a quo</i> yaitu : Bukti T-1, Bukti T-3, Bukti T-4, Bukti T-6 (<i>Vide</i> Bukti T.II.Int-38, <i>Vide</i> Bukti T.II.Int-39), yang memberikan hak kepada yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku yang merupakan pemberian hak yang tidak disyaratkan untuk dilakukan pengumuman sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria <i>juncto</i> Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah <i>juncto</i> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah</p>
--	--	--



		<p><i>juncto</i> Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 1965 <i>juncto</i> Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 <i>juncto</i> Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 <i>juncto</i> Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 1965 <i>juncto</i> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 <i>juncto</i> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1973 <i>juncto</i> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1975.</p>
3.	Adanya penguasaan pihak lain dengan menerima keadaan dan status hukum penggarap menggarap di atas tanah milik orang lain (tanah milik Mahrin Sinaga dan Bunhia Sinaga).	<p>Penggarapan dan penguasaan pihak di atas tanah milik orang lain adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku, padahal dalam perkara <i>a quo Judex Facti</i> Mahrin Sinaga dan Bunhia Sinaga memperoleh tanah objek sengketa perkara <i>a quo</i> secara sah dari M. Thalib Sinaga.</p>
4.	Secara Prosedur Formal Tergugat tidak membuktikan kelengkapan data <i>juridis</i> dan data fisik	<p><i>Judex Facti</i> bahwa surat Bukti T-11, Bukti T-12, Bukti T-15 dan Bukti T-16 tersebut telah diperlihatkan aslinya yaitu sama dengan surat Bukti T.II.Int-16, Bukti T.II.Int-17, Bukti T.II.Int-27 dan Bukti T.II.Int-28.</p> <p>Sebagaimana menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor Register: 294 K /Pdt/2001 tanggal 8 Agustus 2002, Kaidah Hukum : "Dalam hal bukti kepemilikan penggugat dapat dilimpahkan oleh bukti Tergugat".</p> <p>Bahwa Tergugat telah membuktikan kelengkapan data <i>juridis</i> dan data fisik.</p> <p>Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2064 K/Pdt/1991 tanggal 28 Februari 1994 "Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum khususnya dalam hukum pembuktian bahwa <i>legenbewijz</i> yang merupakan <i>aanwizingen</i> tidak mematahkan bukti sempurna Sertipikat hak milik atas tanah yang sudah menurut prosedur".</p>
5.	Tergugat dalam melakukan pengumpulan dan pengolahan data <i>Juridis</i> dan data fisik dilakukan dengan tidak cermat.	<p><i>Judex Facti</i> Terbukti Tergugat telah cermat dalam melakukan pengumpulan dan pengolahan data <i>Juridis</i> dan data fisik sesuai dengan bukti-bukti yang dilampirkan.</p> <p>Justru putusan perkara <i>a quo</i> telah salah menerapkan hukum pembuktian dan bertentangan dengan hukum yang menimbulkan putusan tersebut dalam perkara <i>a quo</i> terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.</p> <p>Bahwa Tergugat dalam memproses permohonan telah sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku dan Tergugat telah memperhatikan dan</p>



		melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan baik bersifat Prosedural/Formal maupun yang bersifat materil/substansial serta sesuai dengan kewenangan Tergugat.
6.	Dalil gugatan Para Penggugat beralasan hukum dan patut dikabulkan	Bahwa Putusan Perkara <i>a quo</i> telah salah menerapkan hukum dan bertentangan dengan hukum yang menimbulkan putusan tersebut dalam perkara <i>a quo</i> terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, sehingga keputusan <i>Judex Juris</i> secara hukum tidak dapat dipertahankan dan beralasan hukum untuk dibatalkan;

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2064 K/Pdt/1991 tanggal 28 Februari 1994 “Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum khususnya dalam hukum pembuktian bahwa *legenbewijz* yang merupakan *aanwizingen* tidak mematahkan bukti sempurna Sertipikat hak milik atas tanah yang sudah menurut prosedur”;

Bahwa tindakan Tergugat tidak terbukti Melanggar Asas –Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan telah memenuhi Unsur-unsur Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa Keputusan Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Oleh karena itu Tergugat telah memenuhi ketentuan hukum dalam pasal 53 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 dan memenuhi ketentuan-ketentuan hukum tersebut di atas;

Oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan di Medan Nomor 81/G/2013/PTUN-MDN tanggal 13 Februari 2014 tersebut perkara *a quo* memberi pertimbangan hukum pada halaman 108 s/d halaman 110 yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 66/B/2014/PT.TUN-MDN tanggal 03 Juni 2014, serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 422 K/TUN/2014 tanggal 3 Desember 2014 yang membenarkan dan menguatkannya adalah telah salah menerapkan hukum dan bertentangan dengan hukum yang menimbulkan putusan tersebut dalam perkara *a quo* terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Oleh karena itu pertimbangan hukum dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 422 K/TUN/2014 tanggal 3 Desember 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 66/B/2014/ PT.TUN-MDN tanggal 03 Juni 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 81/G/2013/PTUN-MDN tanggal 13 Februari 2014 adalah keputusan *Judex Juris* secara hukum tidak dapat dipertahankan dan beralasan hukum untuk dibatala ;

Memori Peninjauan Kembali II:

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Kasasi I/Pembanding I/ Tergugat II Intervensi dalam mendaftarkan tanahnya milik Pemohon Peninjauan Kembali I ke Kantor Pemohon Peninjauan Kembali II (Badan Pertanahan Kabupaten Simalungun) telah sesuai prosedur yang diperkenankan oleh hukum yakni berdasarkan Pasal 19, Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria, PP. Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan PMA/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan pendaftaran tanah;
2. Bahwa memang benar tanah milik Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat II Intervensi tersebut dibeli secara sah oleh Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat II Intervensi dari alm. M. Thaib Sinaga dan Bunhia Sinaga berdasarkan Surat Perjanjian/Penyerahan Hak tanggal 3 Februari 1988 dengan luas tanah 100.000 m² (seratus ribu meter persegi) yang kemudian dikonversi menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 2 tanggal 5 Februari 1993 dan Surat Ukur Nomor 4/1993 tanggal 15 Januari 1993 dan Akte Pengikatan Jual Beli Nomor 20 Tahun 2011 tanggal 18 Maret 2011 dengan luas tanah 99.254 m² (sembilan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh empat meter persegi);
3. Bahwa berdasarkan Surat Yayasan YAKARIR tertanggal 17 November 1995 yang ditujukan kepada Para Termohon Peninjauan Kembali yang menyebutkan bahwa alm. M. Thaib Sinaga pernah memerintahkan Para Termohon Peninjauan Kembali agar segera karena tanah dimaksud telah dijual kepada Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat II Intervensi, bahkan alm. M. Thaib Sinaga menyurati lagi Kepala Desa Taratak Nagodang tanggal 20 Januari 1995 yang intinya agar Para Termohon Peninjauan Kembali menghentikan penggarapan liar yang dilakukan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali;
4. Bahwa selain itu ternyata pula gugatan Para Termohon Peninjauan Kembali kabur/tidak jelas (*obscur libel*) yang diajukan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali adalah lemah dalam aspek teknis yuridis maupun dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahasan analisa yuridisnya tentang bagaimana bentuk bangunan hukum bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 2 Desa Taratak Nagodang tanggal 5 Februari 1993, Surat Ukur Nomor 4/1993 tanggal 15 Januari 1993, Luas 99.250 m² atas nama Mahrin Sinaga, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 3 Desa Taratak Nagodang tanggal 5 Februari 1993, Surat Ukur Nomor 170/1993 tanggal 15 Januari 1993, luas 99.254 m² atas nama Bunhia Sinaga tidak sah apabila dihubungkan dengan alat bukti yang sah yang diperoleh dari fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPerdata), hal ini secara tegas telah bertentangan dengan Putusan MARI. Nomor 1075 K/Sip/1982 tertanggal 8 Desember 1982, yang kaidahnya menyebutkan suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan menurut Hukum Acara Perdata, antara *petitum* dengan *posita* (*fundamentum petendi*) harus ada hubungan satu sama lain, dalam arti : bahwa *petitum* haruslah didukung oleh *posita/fundamentum petendi* yang diuraikan baik faktanya maupun segi hukumnya yang diuraikan dengan jelas dalam gugatannya, bilamana syarat ini tidak dipenuhi, maka gugatan tersebut oleh Pengadilan atau Mahkamah Agung akan diberikan putusan yang amarnya gugatan tidak dapat diterima;

5. Putusan MARI Nomor 720 K/Pdt/1997 tertanggal 09 Maret 1999, yang kaidahnya menyebutkan bahwa Petitum suatu gugatan harus didasarkan dan didukung oleh positum/dalil-dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan Nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan *petitumnya*, bilamana hubungan antara *positum* dengan *petitum* tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur sehingga menurut Hukum Acara Perdata gugatan yang berkualitas demikian itu harus dinyatakan tidak dapat diterima dan batal demi hukum;
6. Bahwa oleh karenanya adalah tidak adil apabila dalam perkara ini bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 2 Desa Taratak Nagodang tanggal 5 Februari 1993, Surat Ukur Nomor 4/1993 tanggal 15 Januari 1993, luas 99.250 m² atas nama Mahrin Sinaga, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 3 Desa Taratak Nagodang tanggal 5 Februari 1993, Surat Ukur Nomor 170/1993 tanggal 15 Januari 1993, luas 99.254 m² atas nama Bunhia Sinaga milik Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Kasasi I/Pembanding I/ Tergugat II Intervensi “dipaksa tidak sah”, karena Sertipikat milik Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat II Intervensi



dapat dengan cara yang sah dan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku;

7. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 422 K/TUN/2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 66/B/2014/PTTUN-MDN *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 81/G/2013/PTUN-MDN Tersebut, adalah tidak tepat dan tidak benar, dan salah, tidak sesuai dan tidak disertai dengan pertimbangan hukumnya yang sempurna baik fakta-faktanya maupun penerapan hukumnya;
8. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor: 422 K/TUN/2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi TUN Medan Nomor 66/B/2014/PTTUN-MDN *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 81/G/2013/PTUN-MDN, dalam perkara *a quo* adalah tidak tepat dan benar Dalam Pokok Perkara, sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagaimana yang dimaksud dalam pertimbangan hukum putusannya; selanjutnya nyata-nyata tidak mempertimbangkan fakta persidangan dan bukti-bukti yuridis secara keseluruhan, sehingga putusan yang diberikan tidak mencerminkan irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
9. Bahwa keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat II Intervensi dalam Memori Kasasi-nya, dapat dibenarkan karena keberatan-keberatan tersebut pada pokoknya dan prinsipnya adalah menolak Putusan Mahkamah Agung Nomor 422 K/TUN/2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 66/B/2014/PTTUN-MDN *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 81/G/2013/PTUN-MDN, karena putusan tersebut tidak adil dan telah bertentangan dengan hukum yang mana nyata-nyata putusan perkara *a quo* telah terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata;

Bahwa demikian juga, Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat II Intervensi masih merasa perlu untuk menguraikan tanggapan terhadap keberatan-keberatan Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Kasasi Pembanding I/ Tergugat II Intervensi dalam memori peninjauan kembali dengan uraian sebagai berikut:

I Dalam Eksepsi:

a. Tentang Eksepsi Kewenangan Absolut.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding I/Tergugat II Intervensi tidak setuju dan tidak menerima Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 422



K/TUN/2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 66/B/2014/PTTUN-MDN *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 81/G/2013/PTUN-MDN, karena Putusan Mahkamah Agung Nomor 422 K/TUN/2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi TUN Medan Nomor 66/B/2014/PTTUN-MDN *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 81/G/2013/PTUN-MDN tersebut telah memuat pertimbangan-pertimbangan hukum yang tidak tepat dan tidak benar, karena menurut Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding I/ Tergugat II Intervensi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang memeriksa mengadili Perkara ini, karena kewenangan mengadili perkara ini merupakan Yurisdiksi Pengadilan Negeri Simalungunlah (*kompentensi absolut*) yang berwenang mengadili perkara *a quo* tersebut;

Bahwa perlu Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat II Intervensi pertegas kembali, sebagaimana dalam eksepsi dan Isi jawaban dari Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding I/Tergugat II Intervensi bahwa antara Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding I/ Tergugat II Intervensi dengan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Terbanding/ Para Penggugat sebelumnya telah berperkara di Pengadilan Negeri Simanglungun dengan perkara gugatan perbuatan melawan hukum, dimana untuk membuktikan kepemilikan yang sah atas tanah *a qou* dan meminta ganti rugi terhadap siapapun yang secara melawan hukum dan tanpa alas hak yang sah telah menguasai tanah milik Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding I/ Tergugat II Intervensi;

Putusan MA-RI Nomor 885.K/Pdt/1985, tanggal 30 Juli 1987 tentang Salah melaksanakan tertib Hukum Acara;

Perkara ini merupakan gabungan dari perkara Nomor 250/Pdt/1983/PN Mdn, mengenai tanah seluas 110 Ha milik Penggugat yang telah dikuasai dan diperjualbelikan secara melawan hukum oleh Para Tergugat;

Putusan MARI Nomor 88K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 Kaidah Hukum:

“Meskipun sengketa terjadi akibat dari Surat Keputusan Pejabat tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke pengadilan umum karena merupakan



Sengketa Perdata”. (Himpunan Putusan MARI tentang Kewenangan mengadili, 1995, hal. 125);

Putusan MARI Nomor 583 K/ Sip/ 1973 (terbit 1975 Hal. 124-128) :

Kaidah hukum kewenangan mengadili dapat dilihat dari dalil dan *petitum* gugatan Putusan Pengadilan Tinggi yang memutuskan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang memutus perkara ini harus dibatalkan, karena bila dilihat dari dalil-dalil dan *petitum* penggugat asal dalam gugatannya dapat disimpulkan hal-hal tersebut termasuk wewenang Pengadilan Negeri”;

“Karena Pengadilan Tinggi belum memutus pokok perkaranya. Maka Pengadilan Tinggi diperintahkan untuk memutus pokok perkaranya dalam tingkat banding”;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 50, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011, menyatakan : “Penanganan Perkara Pertanahan meliputi kegiatan dalam proses Perdata atau Tata Usaha Negara, yang melibatkan Badan Pertanahan Nasional RI sebagai Pihak dan Tindak Lanjut atas Putusan Pengadilan terhadap perkara Pertanahan”;

Dari hal tersebut di atas Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat II Intervensi sangat lah berkeberatan atas Putusan perkara *a quo* dimana menurut Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Kasasi I/Pembanding I/ Tergugat II Intervensi, Putusan tersebut tidak adil dan telah bertentangan dengan hukum yang mana nyata-nyata Putusan perkara *a quo* telah terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata maka oleh karenanya Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Kasasi I/Pembanding I/ Tergugat II Intervensi berharap agar kiranya Mejlis Hakim Peninjauan Kembali yang kami muliakan berkenan untuk berkenan memeriksa kembali Putusan perkara *a quo* tersebut demi tegaknya keadilan .

b. Tentang Eksepsi Kepentingan Penggugat Tidak Ada Dirugikan.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat II Intervensi tidak setuju dan tidak menerima Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 422 K/TUN/2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi TUN Medan Nomor 66/ B/2014/PTTUN-MDN *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 81/G/2013/PTUN-MDN, karena Putusan Mahkamah Agung Nomor 422 K/TUN/2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata



Usaha Negara Medan Nomor 66/B/2014/PTTUN-MDN *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 81/G/2013/PTUN-MDN tersebut telah memuat pertimbangan-pertimbangan hukum yang tidak tepat dan tidak benar, karena menurut Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat II Intervensi, Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Terbanding/ Para Penggugat telah menguasai tanah milik Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat II Intervensi dengan cara melawan hukum, hal ini telah bertentangan dengan Putusan MA Nomor 3275 K/Pdt/1995 tanggal 25 September 1996 yang berbunyi Apabila Pembantah dapat membuktikan bahwa tanah sengketa dibeli oleh Pembantah didepan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan tanah itu masih tercatat atas nama si penjual maka pembantah adalah pembantah yang beritikad baik;

Putusan MA Nomor 3317 K/Pdt/1995 tanggal 11 September 1996.

Apabila Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa telah diperjanjikan bahwa Penggugat berhak membeli kembali tanah yang telah dijualnya, maka gugatan Penggugat harus ditolak dan perbuatan Penggugat yang masih menguasai objek sengketa yang telah dijualnya tersebut adalah merupakan perbuatan melanggar hukum yang merugikan Tergugat. Bahwa pemakaian atau penggunaan perumahan (hak *rekuirasi*) adalah sah apabila ada persetujuan dari pemilik;

Putusan MA Nomor 98 K/TUN/1998 tanggal 08 Februari 2000.

Bahwa tanah yang berasal dari Hak Barat (*eigendom*) telah kembali kepada Negara, maka Lurah dan Camat tidak berwenang untuk mengeluarkan surat keterangan tentang status kepemilikan atas tanah tersebut;

c. Tentang Eksepsi Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat II Intervensi tidak setuju dan tidak menerima Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 81/G/2013/PTUN-MDN, karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 81/G/2013/PTUN-MDN tersebut telah bertentangan dengan hukum yang berlaku, dimana sejak awal yakni tahun 1993 Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Terbanding/Para Penggugat telah mengetahui bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun telah mendaftarkan tanah milik Pemohon



Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat II Intervensi tersebut;

Berdasarkan Putusan MA Nomor 157 K/Sip/1975, tanggal 18 September 1975 menyebutkan “Hak Penggugat untuk mengajukan gugatan atas sebidang tanah yang telah lama dikuasai oleh Tergugat, maka gugatan Penggugat tersebut, menurut hukum adat tidak terkena kadaluwarsa”;

Putusan MA Nomor 979 K/Sip/1971, tanggal 31 Oktober 1971 menyebutkan “meskipun Penggugat telah membiarkan suatu keadaan selama 25 tahun lebih, akan tetapi oleh karena hukum adat, tidak mengenal lembaga hukum “kadaluwarsa” maka gugatan Penggugat tersebut, masih dapat diterima diperiksa dan diputus oleh pengadilan”;

Putusan MA Nomor 707 K/Sip/1972, tanggal 14 Desember 1975 menyebutkan “sikap diamnya Penggugat, tidak dapat dijadikan dasar bahwa ia telah melepaskan haknya atas tanah tersebut, melainkan harus adanya tindakan-tindakan lainnya yang Nampak terlihat adanya kehendak untuk pelepasan hak tersebut”;

d. Tentang Eksepsi Objek Yang Sama

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat II Intervensi tidak setuju dan tidak menerima Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 422 K/TUN/2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi TUN Medan Nomor 66/B/2014/PTTUN-MDN *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 81/G/2013/PTUN-MDN, karena Putusan Mahkamah Agung Nomor 422 K/TUN/2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 66/B/2014/PTTUN-MDN *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 81/G/2013/PTUN-MDN tersebut telah memuat pertimbangan-pertimbangan hukum yang tidak tepat dan tidak benar, karena menurut Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat II Intervensi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak mempertimbangkan eksepsi dari Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat II Intervensi;

Putusan MA Nomor 1992 K/Pdt/2000 tanggal 23 Oktober 2002.

Bila eksepsi tidak dipertimbangkan, putusan dinyatakan tidak sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat II Intervensi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 422 K/TUN/2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi TUN Medan Nomor : 66/B/2014/PTTUN-MDN *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 81/G/2013/PTUN-MDN tersebut

II Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi di atas, mohon dianggap merupakan bagian dan termasuk Dalam Pokok Perkara ini dan juga merupakan alasan-alasan Memori Peninjauan Kembali ini;
2. Bahwa pertimbangan hukum dalam pokok perkara, Putusan Mahkamah Agung Nomor 422 K/TUN/2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan Nomor 66/B/2014/PTTUN-MDN *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 81/G/2013/PTUN-MDN adalah tidak Tepat dan tidak Benar; dengan hanya mempertimbangkan oleh karena tidak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebab sama sekali telah mempertimbangkan fakta-fakta persidangan, alat bukti tertulis dan keterangan saksi dan dalil-dalil mana telah dianggap terbukti dan dikabulkan, dan selanjutnya hal ini adanya suatu dasar pertimbangan hukum yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan yang ada, sehingga oleh karenanya telah tidak tepat dan tidak benar pertimbangan hukum *Judex Facti* Majelis Hakim Putusan Mahkamah Agung Nomor 422 K/TUN/2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi TUN Medan Nomor 66/B/2014/PTTUN-MDN *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 81/G/2013/PTUN-MDN, maka Putusan Mahkamah Agung Nomor 422 K/TUN/2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi TUN Medan Nomor 66/B/2014/PTTUN-MDN *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 81/G/2013/PTUN-MDN harus dibatalkan;
3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat II Intervensi terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 422 K/TUN/2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 66/B/2014/PTTUN-MDN *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 81/G/2013/PTUN-MDN pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:
 - Bahwa Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah salah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- keliru yang berakibat sangat fatal, yang terdapat dalam Putusan mengenai alat bukti surat dan alat bukti saksi;
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Kasasi I/Pembanding I/ Tergugat II Intervensi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan; tentang Keabsahan Surat Bukti;
 - Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat II Intervensi menolak seluruh pertimbangan hukum Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan terhadap keabsahan akta-akta jual beli-nya;
4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Kasasi, Banding, dan Tingkat Pertama tidak secara cermat memeriksa, dan meneliti perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, serta Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dimana bahwa alasan-alasan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Tingkat Banding dan Tingkat Kasasi dalam eksepsi Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Kasasi I/Pembanding I/ Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya menolak seluruh gugatan dari Termohon Peninjauan Kembali adalah sudah Tepat dan Benar, oleh karena itu Putusan mengenai Eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;
5. Bahwa Surat Perjanjian/Penyerahan Hak tanggal 3 Februari 1988 dengan luas tanah 100.000 m² (seratus ribu meter persegi) yang kemudian dikonversi menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 2 Desa Taratak Nagodang tanggal 5 Februari 1993 dan Surat Ukur Nomor 4/1993 tanggal 15 Januari 1993 dan Surat Keterangan Tidak Sengketa, dengan jelas menunjukkan bahwa telah terjadi jual beli tanah seluas 100.000 m² antara Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Kasasi I/Pembanding I/ Tergugat II Intervensi dengan alm. M. Thaib Sinaga, (Bukti T.II.Int-15, T.II.Int-16, T.II.Int-21, dan T.II.Int-23);
6. Bahwa Akte Pengikatan Jual Beli Nomor 20 Tahun 2011 tanggal 18 Maret 2011 dengan Luas tanah 99.254 m² (sembilan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh empat meter persegi) atas Sertipikat Hak Milik Nomor 3 Desa Taratak Nagodang tanggal 10 Maret 1993 dan Surat Ukur Nomor 170/1993 tanggal 3 Februari 1993 dan Surat Keterangan Tidak Sengketa, dengan jelas menunjukkan bahwa telah terjadi jual beli tanah



seluas 100.000 m² antara Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Kasasi I/Pembanding I/ Tergugat II Intervensi dengan Bunhia Sinaga.

Putusan MARI Nomor 937 K/Sip/1970 tanggal 22 Maret 1972 kaidah hukumnya menyebutkan “akta jual beli tanah yang dilaksanakan dihadapan seorang Pejabat Akta Tanah menurut Undang-Undang Nomor 10/1961 dianggap sebagai bukti surat yang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna”;

Putusan MA RI Nomor 663 K/Sip/1970 tanggal 22 Maret 1972 kaidah hukumnya menyebutkan “kititir tanah bukan merupakan surat bukti kepemilikan tanah, melainkan hanya merupakan bukti tanda pajak tanah dan bukan menjamin bahwa orang yang namanya tercantum di dalam kititir sebagai pemilik tanah, untuk dapat dinyatakan sebagai pemilik tanah diperlukan adanya bukti-bukti lainnya”;

7. Bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat/Pembanding pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1) Saksi Dahrin Sinaga, di bawah Sumpah, menerangkan:

- Bahwa tanah yang disengketakan Para Penggugat dengan Tergugat II Intervensi dulunya adalah Tanah milik orang tua Saksi (alm. M.Thajib Sinaga) seluas 260,18 hektar yang terletak di Desa Taratak Nagodang, kemudian orang tua Saksi (alm. M.Thajib Sinaga) menjual sebidang tanah tersebut kepada Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Kasasi I/Pembanding I/ Tergugat II Intervensi yang hingga saat ini tanah tersebut dikuasai oleh Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Kasasi I/Pembanding I/ Tergugat II Intervensi;

2) Saksi Barliyah Sinaga, di bawah Sumpah, menerangkan :

- Bahwa benar tanah yang disengketakan Para Penggugat dengan Tergugat II Intervensi dulunya adalah Tanah milik alm. M.Thajib Sinaga Seluas 260,18 hektar yang terletak di Desa Taratak Nagodang, yang kemudian tanah yang disengketakan tersebut dibeli oleh Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Kasasi I/Pembanding I/ Tergugat II Intervensi dan Bunhia Sinaga dari alm. M. Thajib Sinaga;



- 3) Saksi Amri Sinaga, di bawah Sumpah, menerangkan :
 - Bahwa benar tanah yang disengketakan Para Penggugat dengan Tergugat II Intervensi adalah Tanah milik Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat II Intervensi yang dibeli alm. M. Thaib Sinaga Seluas 260,18 hektar yang terletak di Desa Taratak Nagodang, karena pernah melihat surat pelepasan hak antara dari alm. M. Thaib Sinaga ke Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat II Intervensi;
- 4) Saksi Mahrin Sinaga, dibawah Sumpah, menerangkan :
 - Bahwa saksi memiliki tanah disamping tanah yang disengketakan, bahwa tanah milik saksi tersebut dibeli saksi dari alm. M. Thaib Sinaga;
8. Bahwa Surat Perjanjian/Penyerahan Hak tanggal 3 Februari 1988 dengan luas tanah 100.000 m² (seratus ribu meter persegi) yang kemudian dikonversi menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 2 Desa Taratak Nagodang tanggal 5 Februari 1993 dan Surat Ukur Nomor 4/1993 tanggal 15 Januari 1993 dan Akte Pengikatan Jual Beli Nomor 20 Tahun 2011 tanggal 18 Maret 2011 dengan luas tanah 99.254 m² (sembilan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh empat meter persegi) atas Sertipikat Hak Milik Nomor 3 Desa Taratak Nagodang tanggal 10 Maret 1993 dan Surat Ukur Nomor 170/1993 tanggal 3 Februari 1993 adalah Akta Otentik, dan Keterangan saksi-saksi sebagaimana terurai diatas telah menguatkan dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat II Intervensi kecuali Keterangan Saksi M. Zailani Sinurat, Daiman Sinurat, Mahrin Sinaga, Imran Mawari Sinaga, maka Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat II Intervensi berpendirian bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat II Intervensi telah berhasil membuktikan kepemilikannya;
Putusan MARI Nomor 3176 K/Sip/1988 yang kaidah hukumnya menyebutkan "sebidang tanah yang sudah jelas ada sertipikatnya tidak dapat diperjualbelikan begitu saja berdasarkan surat girik, melainkan harus didasarkan atas sertipikat tanah yang bersangkutan yang merupakan bukti otentik dan mutlak tentang



kepemilikannya, sedang surat girikhanya sebagai tanda untuk membayar pajak”;

9. Bahwa Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membuktikan haknya atas tanah sengketa telah mengajukan bukti:

- a. Bukti P.I.1.....dst;
- b. Bukti P.II.1.....dst;
- c. Bukti P.III.1.....dst;
- d. Bukti P.IV.1.....dst;
- e. Bukti P.V.1.....dst;
- f. Bukti P.VI.1.....dst;
- g. Bukti P.VII.1.....dst;

10. Bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Para Termohon Peninjauan Kembali tersebut di atas adalah benar akta otentik, tetapi meskipun berupa akta otentik ternyata bukti-bukti surat tersebut Para Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat menunjukkan keaslian keseluruhan bukti-bukti surat tersebut;

Putusan MARI Nomor 701 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976 kaidah hukumnya menyebutkan “dalam mengajukan foto copy surat-surat sebagai alat bukti di dalam persidangan gugatan perdata di Pengadilan maka foto copy surat tersebut oleh seorang pejabat harus dinyatakan telah sesuai dengan aslinya, bilamana tidak demikian maka bukti surat berupa foto copy tersebut merupakan alat bukti yang tidak sah di dalam persidangan”;

Putusan MARI Nomor 937 K/Sip/1970 tanggal 22 Maret 1972 kaidah hukumnya menyebutkan “Akta Jual Beli tanah yang dilaksanakan di hadapan seorang Pejabat Akta Tanah menurut Undang-Undang Nomor 10/1961 dianggap sebagai Bukti Surat yang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna”;

11. Bahwa oleh karena bukti-bukti surat yang diajukan Para Termohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a qou* adalah akta-akta otentik, akan tetapi akta-akta tersebut ternyata harus dikesampingkan, maka akta-akta tersebut secara keseluruhan sepanjang terkait dengan tanah sengketa dalam perkara *a qou* haruslah dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

12. Bahwa tuntutan tersebut mengenai Kepemilikan tanah objek sengketa milik Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Kasasi I/Pembanding I/ Tergugat II Intervensi beserta surat-surat (Akta-Akta Jual



Beli) sebagaimana telah terbukti dalam uraian pertimbangan di atas, maka petitum-petitum tersebut dikabulkan;

13. Bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat II Intervensi telah berhasil membuktikan Eksepsi maupun Jawabannya atas gugatan Para Termohon Peninjauan Kembali maka Eksepsi dan Jawaban Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Kasasi I/Pembanding I/ Tergugat II Intervensi tersebut dapat dikabulkan;

Majelis Hakim Peninjauan Kembali yang kami muliakan.

Bahwa berdasarkan *opening statement* tersebut di atas maka selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Kasasi I/Pembanding I/ Tergugat II Intervensi sangatlah berkeberatan atas putusan perkara *a quo* dimana putusan perkara *a quo* tersebut telah terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata maka oleh karenanya Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat II Intervensi berharap agar kiranya Majelis Hakim Peninjauan Kembali yang kami muliakan berkenan untuk memeriksa kembali putusan perkara *a quo* tersebut demi tegaknya keadilan.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung alasan-alasan diajukannya permohonan Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut:

1. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti baru yang kemudian oleh Hakim Pidana dinyatakan palsu;
2. Apabila perkara setelah diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
3. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut;
4. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
5. Apabila antara pihak-pihak yang sama, mengenai suatu hal yang sama, atas dasar yang sama, oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
6. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Bahwa selanjutnya, Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat II Intervensi sangat lah berkeberatan atas Putusan



perkara *a quo* dimana menurut Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Kasasi I/Pembanding I/ Tergugat II Intervensi, putusan tersebut tidak adil dan telah bertentangan dengan hukum yang mana nyata-nyata putusan perkara *a quo* telah terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata maka oleh karenanya Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat II Intervensi berharap agar kiranya Mejlis Hakim Peninjauan Kembali yang kami muliakan berkenan untuk berkenan memeriksa kembali putusan perkara *a quo* tersebut demi tegaknya keadilan;
Bahwa selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat II Intervensi akan menguraikan tentang alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat II Intervensi berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang telah terdapatnya suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara *a quo* sebagai berikut:

A. Putusan perkara *a quo* telah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 maka oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 putusan perkara *a quo* batal demi hukum;

Bahwa *Judex Facti* telah tidak mempertimbangkan dimana letak kesalahan dari Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Kasasi I/Pembanding I/ Tergugat II Intervensi dalam perkara *a quo* dan atas dasar apa *Judex Facti* dalam menentukan kesalahan Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Kasasi I/Pembanding I/ Tergugat II Intervensi juga telah tidak dipertimbangkan sebagaimana ketentuan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Bahwa selain itu pula dalam putusan perkara *a quo* uraian unsur dalam rumusan tindak perdata juga telah tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dengan demikian putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Bahwa dengan demikian *Judex Facti* nyata-nyata keliru dan khilaf dalam memutus perkara *a quo* maka oleh karenanya putusan perkara *a quo* adalah batal demi hukum;

B. Bahwa benar tanah yang disengketakan adalah milik Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat II Intervensi



dimana tanah milik Pemohon Peninjauan Kembali I tersebut dibeli secara sah oleh Pemohon Peninjauan Kembali I dari alm. M. Thaib Sinaga dan Bunhia Sinaga berdasarkan Surat Perjanjian/Penyerahan Hak tanggal 3 Februari 1988 dengan luas tanah 100.000 m² (seratus ribu meter persegi) yang kemudian dikonversi menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 2 tanggal 5 Februari 1993 dan Surat Ukur Nomor 4/1993 tanggal 15 Januari 1993 dan Akte Pengikatan Jual Beli Nomor 20 Tahun 2011 tanggal 18 Maret 2011 dengan luas tanah 99.254 m² (sembilan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh empat meter persegi), hal tersebut telah ditopang oleh keterangan Saksi Dahrin Sinaga, Saksi Barliyah Sinaga, Saksi Amri Sinaga, Saksi Mahrun Sinaga, dan Pemohon Peninjauan Kembali II dahulu Pemohon Kasasi II/Pembanding II/ Tergugat I;

- C. Bahwa kemilikan tanah tersebut diperoleh Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Kasasi I/Pembanding I/ Tergugat II Intervensi dengan cara yang benar dan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku berdasarkan pasal 1457 "Suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan", maka dalam upaya hukum Peninjauan Kembali inilah Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat II Intervensi berharap perkara *a quo* akan memperoleh keadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa secara formal Alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa bukti baru berupa Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 1141/2011 tanggal 4 Oktober 2011 (PK-1) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan PT Bank Syariah Mandiri (PK. 2), tidak bersifat menentukan, karena sertipikat yang dijadikan jaminan objek Hak Tanggungan adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 2 Surat Ukur Nomor 4/1993 tanggal 15 Januari 1993 yang membatalkan *objectum litis*, sehingga tidak dapat dijadikan bukti dalam penilaian sah atau tidaknya sertipikat hak milik tersebut;

Bahwa dalam putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* juga tidak terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat harus cermat dalam melakukan pengumpulan data yuridis dan data fisik terhadap tanah yang akan diterbitkan sertifikat karena berdasarkan fakta ternyata ada pihak lain yang menguasai tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Peninjauan Kembali yang diajukan oleh : 1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun, 2. Mahrin Sinaga tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIMALUNGUN**, 2. **MAHRIN SINAGA** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2016, oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd

H. Yulius, S.H., M.H.

Ttd

dan Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

H. Suwardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rut Endang Lestari, S.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	1.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali..	<u>Rp2.493.000,00</u>	
Jumlah.....	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, S.H.

NIP. : 220 000 754

Halaman 89 dari 89 halaman. Putusan Nomor 199 PK/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)